

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
135/PUU-XIII/2015 ATAS HAK PILIH ORANG DALAM GANGGUAN
KEJIWAAN (ODGJ)
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara**



OLEH:

TRI GUSTI YANTO

NIM: 19671024

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023**

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Tri Gusti Yanto mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul **Tinjauan Yuridis Putusan Makamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah** sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 26 Juni 2023

Pembimbing I



David Aprizon Putra, S.H., M.H.
NIP. 19900405201903 1 013

Pembimbing II



HABIBURRAHMAN, M.H.
NIP. 19850329201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Gusti Yanto
Nomor Induk Mahasiswa : 19671024
Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **Tinjauan Yuridis Putusan Makamah Konstitusi
Nomor 135/PUU-XIII/2015 Atas Hak Pilih Orang
Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) Ditinjau Dari
Siyasah Dusturiyah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 26 Juni 2023
Peneliti,



Tri Gusti Yanto
NIM. 19671024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 100 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : **Tri Gusti Yanto**
NIM : **19671024**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XIII/2015 Atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan
Kejiwaan (ODGJ) Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juli 2023**
Pukul : **09.30 s/d 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua


Sekretaris


Dr. Busman Edvar, S.Ag., M.A.
NIP. 19750406 201101 1 002


Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

Penguji I


Penguji II


Mabrus Syah, S.Pd. I., S.Pd., M.H.I
NIP. 19800818 2002112 1 003


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A.
NIDN. 2007 03 77 03

Mengetahui,
Dekan




Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Illahi Rabbi, Allah Swt. Yang telah mengkaruniakan begitu banyak kenikmatan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Putusan Makamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah**

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat dan mendapatkan Ridha-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Alam, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahilaaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan cahaya ilmu seperti yang kita rasakan saat ini, shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa Istiqamah di jalan-Nya, semoga kita termasuk dalam Shaffaat-Nya kelak di Yaumul Akhir. Aamiin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis menyadari bahwa pencapaian dalam menyelesaikan tugas akhir ini, tidaklah lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup

4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan memberi saran sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan sangat baik.
5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Habibbrurahman, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup terkhusus dosen ruang lingkup fakultas syariah dan ekonomi islam yang telah memberikan ilmunya serta pelajaran hidup yang sangat luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi Strata Satu S1.
8. Serta Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kebaikan skripsi ini.

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Curup, 26 Juni 2023
Penulis,

Tri Gusti Yanto
NIM. 19671024

MOTTO

**“JANGAN BIARKAN BAYANG-BAYANG
MASA LALUMU MENGGELAPKAN
AMBANG PINTU MASA DEPANMU”**

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Puji syukur atas Rahmat dan Rhido-Mu ya ALLAH serta kesuksesan yang ku raih ini hanyalah semata-mata kehendak-Mu, maka dengan kerendahan hati ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu ku cintai yang telah membantuku dalam menyelesaikan studi ini:

Aku hanya Insan biasa. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan dengan istimewa karya kecil ku ini sebagai salah satu tanda baktiku

1. Teristimewa kepada ibunda dan ayahanda Trisni Burleza dan Saidil tercinta yang telah memberikan doa terbaik dan menyayangiku sejak aku kecil, serta memberikan dukungan materi maupun non materi, sehingga membangkitkan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah menjadi orang tua terbaik. Dunia dan seisinya tidak pernah sebanding dengan apa yang engkau korbankan untuk ku, semoga Allah SWT menghadiahkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk ibu.
2. Keluarga kecil ku Saidil dan Trisni Burleza serta kakak dan ayuk ku Silvia Juniarti dan Chairil Anwar mereka menjadi motivasi bagi penulis untuk semangat untuk bangkit dan menaikkan derajat keluarga.
3. Keluarga besar Gaitul Aini (alm) dan H. Rusli mereka menjadi motivasi serta terus mendorong dan memberikan semangat supaya bisa mengharumkan nama baik keluarga besar.

4. Dosen pembimbingku bapak David Aprizon Putra, M.H. Dan Habiburrahman, M.H. Terima kasih telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimah kasih kepada mamang saya Ruli Sumanda. M.H. telah mensupport dan memberikan arahan motivasi kepada saya selama saya kuliah di IAIN CURUP.
6. Keluarga besar HMPS HTN yang telah menghiasi dan memberikan kesempatan untuk bercengkrama dengan kalian.
7. Keluarga besar DEMA IAIN CURUP yang memberikan kesempatan untuk saya berproses agar menjadi manusia yang bermanfaat.
8. Terimah kasih keluarga besar UKM Paralegal yang telah memberikan ruang pengabdian untuk menjadi manusia bermanfaat.
9. Untuk teman-teman ku M. Anam Maulana, M. Zulian Fikri, Soga, Eri Harnovi, M. Yusril Mahendra, Tia Melia Sari, Devi Rama Utami, Dika Fransisko, Yosef Mediansyah, Nuryansyah, Dio Saputra. terimah kasih telah menjadi bagian keluarga saya selama ini.
10. Terimah kasih teman ku Fino Gusta Anza, Nova Lyza, Wulan Dwi Amelia, Syadiah yang telah membantu penulis
11. Angkatan 2019 HTN serta seluruh orang yang telah baik dan orang pernah bertemu dalam proses hidup ku sampai sekarang.
12. Serta Almamaterku.

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 ATAS HAK PILIH ORANG DALAM GANGGUAN KEJIWAAN ODGJ DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

Abstrak

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 diputuskan bahwa ODGJ memiliki hak dapat memilih dalam mengikutsertakan ODGJ dalam PEMILU dengan dalil untuk menjamin hak politik bagi setiap manusia. Namun berdasarkan konsep cakap hukum bahwa ODGJ merupakan bagian dari tidak cakap hukum yang tidak mampu memepertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum. Dalam pandangan kajian siyasah dusturiyah hal tersebut juga menjadi sebuah pertanyaan besar bahwa dalam hukum Islam dalam Hadist H.R Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah Al-Nasai, dan Al-Tarmizi: 698 dikatakan bahwa ODGJ termasuk pada tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*), yang dilakukan dengan cara-cara meneliti data sekunder yaitu: bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan fiqh (*fiqh approach*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU dalam mengikutsertakan ODGJ pada pemilu 2019 ada 7 yaitu: 1. KPU mengalami kesulitan mengakses data ODGJ; 2. Minimnya sarana dan prasarana khusus ODGJ; 3. Belum maksimalnya sosialisasi; 4. Kesulitan proses verifikasi dan validasi data ODGJ sebagai Daftar Pemilih Tetap; 5. Belum optimalnya anggaran khusus; 6. Surat keterangan dari dokter yang bisa menjadi dasar ODGJ bisa memilih; 7. Tidak adanya SDM terampil khusus untuk menangani ODGJ di TPS. Hasil kedua adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 bertentangan dengan kajian fiqh siyasah dusturiyah dengan dasar hukum islam yaitu surah An-Nur ayat 59 dan hadist riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah Al-Nasai, dan Al-Tarmizi Nomor 698 dikatakan bahwa ODGJ termasuk pada tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, ODGJ, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Literatur	12
G. Penjelasan Judul.....	14
H. Metode Penelitian	19
BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR.....	24
A. Tinjauan Yuridis	24

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam hak pilih orang dalam gangguan kejiwaan.....	25
C. Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ).....	34
D. Siyasah Dusturiyah.....	41
BAB III Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas hak pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ)	53
A. ODGJ Menurut Peraturan Undang-Undang	53
B. Orang Dalam Gangguan Jiwa di wilayah sumatera.....	57
C. Mahkamah Konstitusi Secara Umum.....	59
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.....	60
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS.....	82
A. Apa kendala yang dihadapi oleh KPU dalam mengikutsertakan ODGJ yang dalam pemilu 2019	82
B. Bagaimana Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.	99
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 setelah diamandemen terdapat perubahan penting diantaranya yaitu :

1. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan rakyat
4. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi di samping Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 5.
6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
7. Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
8. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas.¹

Negara Republik Indonesia merupakan negara demokrasi , hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.² Negara demokrasi merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintah dimana semua warga negara memiliki hak kebebasan ikut serta dalam politik atas dasar perwakilan untuk mengambil keputusan yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggung jawabkan setiap tindakannya. Sebagai negara demokrasi partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pemerintah menjadi persyaratan utama khususnya dalam pengisian jabatan publik. Perwujudan dari demokrasi dilakukan dengan pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu. UUD

¹ Ishaq, *Pengantar Ilmu Hukum Undonesia*,(PT Raja Grafindo Persada,Depok, 2018),74

² Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.³

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak warga Negara dibidang politik dimana pemilihan lembaga perwakilan seperti Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dengan menganut asas langsung, Umum, Bebas, rahasia, jujur, dan adil serta dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada PEMILU 2019 pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden 2019 untuk pertama kalinya di Indonesia hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Presiden, dalam pemilihan umum tahun 2019 ada yang paling *fenomenal* yaitu tentang hak pilih bagi orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ).⁴ Hal ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak pilih orang dalam gangguan kejiwaan.

Berdasarkan pasal 57 ayat (3) Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang yang berbunyi: *“Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan*

³ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁴ Dwanggi Pratiwi, Zaki Ulya, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan*, Jurnal Humaniora, Vol.4 No.01 Tahun (2020), 86

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.⁵ Kemudian Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait PEMILU yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, ini yang dijadikan dasar dan legalisasi dari adanya hak pilih dalam pemilihan umum bagi orang dengan gangguan kejiwaan. Ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi terhadap ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, terutama terhadap Pasal 28D ayat (1).

Permohonan uji materi diajukan pada 20 Oktober 2015. Lalu, pada 27 September 2016 MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan itu. Dalam amar putusan, disampaikan bahwa MK mengabulkan sebagian pemohon, terutama menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Orang Dalam Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Karakteristik ODGJ dalam pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 berpendapat ada 2 macam yaitu :

1. Gangguan jiwa adalah tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka.
2. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori.

Adapun perbedaan antara Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.

Dengan demikian, frasa “gangguan jiwa/ingatan” dalam Pasal 57 ayat (3) UU Pilkada menurut Mahkamah harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan. Melainkan, frasa tersebut harus ditegaskan dalam pengelompokan dua kategori yaitu gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih. Dari hasil mendengarkan keterangan ahli maupun saksi dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat penderita yang mengalami pemulihan kondisi kejiwaan atau ingatan nyaris mencapai 100 persen atau setidaknya mengalami pemulihan yang memungkinkan penderitanya untuk beraktivitas kembali secara normal. Meski begitu, Mahkamah juga melihat ada beberapa penderita yang tidak mengalami pemulihan kondisi jiwa dan/atau ingatan, bahkan sekadar dalam batas minimal untuk dapat beraktivitas secara psikis.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan meskipun hak para Pemohon untuk mengikuti pemungutan suara dalam rangka pemilihan umum tetap terjamin, namun Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Pilkada tetap menimbulkan tafsir yang dapat menghilangkan hak para Pemohon untuk didaftar dalam daftar pemilih. Mahkamah berpendapat Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.⁶

Adapun data yang ada dalam pemilihan umum pada 2019 ada beberapa data pemilih dengan gangguan jiwa dan gangguan ingatan berdasarkan data KPU di daerah wilayah sumatera adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Bengkulu, kota Bengkulu sebanyak 275 orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada PEMILU 2019.⁷
2. Provinsi Sumatera Barat, di kecamatan padang timur sebanyak 25 Orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) sejenis penyandang Tuna Grahita masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada PEMILU 2019.⁸
3. Provinsi Kepulauan Riau, Kota Dumai sebanyak 89 orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) sejenis penyandang Tuna Grahita masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pada PEMILU 2019.⁹

⁶ Afifah, Rafa “*Karakteristik Orang Dalam Gangguan Jiwa*” *PdH Thesis*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018),76.

⁷ jdih.kpu.go.id/bengkulu, “*DetikNews*”. 05 Februari 2023, Pukul 20.15 WIB, <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/countkepkpud-6a4e5456524531424a544e454a544e45>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023. Pukul 10:11 WIB.

⁸ Wikipedia. *Biografi provinsi Sumatra barat*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumatra_baratu. Diakses pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 10:00 WIB.

Merujuk pada data tersebut orang dalam gangguan kejiwaan dapat dilibatkan dalam pelaksanaan pemilu sebagai pemilih, penetapan orang dengan gangguan kejiwaan selanjutnya disingkat dengan ODGJ sebagai pemilih. Menurut pandangan medis bahwa orang mempunyai penyandang disabilitas mental atau orang dalam gangguan kejiwaan ODGJ di perlakukan khusus pada pemilihan umum, penyandang disabilitas mental mempunyai keterbatasan yang dimiliki dan hambatan yang dialami penyandang disabilitas membuat kelompok ini rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan menghilangkan hak-hak asasi mereka. Salah satu kelompok penyandang disabilitas atau orang dalam gangguan kejiwaan ODGJ yang sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak manusiawi, bahkan kehilangan penikmatan hak-hak asasi mereka adalah penyandang disabilitas mental.¹⁰

Orang gangguan jiwa dalam hukum Islam disebutkan bahwa tidak akan terbebani oleh Hukum kecuali dengan 3 (tiga) perkara yaitu, orang gila, orang yang tidur dan anak-anak sampai dia baligh. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ النَّوْمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

Artinya: “Tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga ia kembali waras, orang yang tidur hingga ia tersadar (bangun) dari tidurnya, dan anak-anak hingga

⁹ A ntaranews.com, <https://riau.antaranews.com/berita/108783/89-orang-gangguan-jiwa-di-dumai-boleh-ikut-pemilu-2019> Diakses pada tanggal 07 Januari 2023. pukul 11:30 WIB.

¹⁰ Rahmato, Tony Yuri ” HakPilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Penelitian HAM* vol 10.1(2019)

ia bermimpi (baligh). (H.R Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Nasai, dan Al-Tirmidzi:693).¹¹

Orang dalam gangguan jiwa atau mental tidak diwajibkan melaksanakan ibadah seperti Tharah, Sholat, Puasa haji dan ibadah lainnya. Melakukan suatu mumalah tidak dianggap sah karena ucapannya secara umum tidak dianggap, orang gila melakukan perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman juga karena akal dan jiwanya yang membatasinya sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kecuali zakat, karena jika dia mempunyai harta, yang dibayarkan oleh walinya, sebagaimana diminta juga untuk membayar denda, ganti rugi, jika ia merusak sesuatu; karena hal ini masuk dalam kategori kewajiban wadh'i (kewajiban yang dikaitkan dengan pihak lain) bukan kewajiban taklif (kewajiban yang berkaitan dengan pelaku).

Dalam AL-Qur'an juga banyak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan dan Kesehatan mental. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nur ayat 59)

Maksud dari ayat di atas yaitu Dalam Undang-Undang dasar sama dengan Usia 17 tahun dalam ketentuan umur dalam Undang-undang Pemilu Indonesia. karena menurut Islam baligh ialah seseorang yang sudah sampai usia

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Dillatuhu", (Jakarta: Gema Insani, 2007), 601.

tertentu untuk dibebani hukum dan mampu mengetahui hukum tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa usia 17 tahun keatas dan baligh itu sama-sama sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih. Berakal disini maksudnya seseorang yang ikut memilih dalam pemilihan umum adalah orang yang Memiliki kapabilitas pengetahuan tentang seseorang seperti apa yang pantas dipilih untuk dijadikan pemimpin serta mempunyai sifat dan kebijaksana yang akan dapat menilai dan melihat sosok pemimpin yang akan atau mampu mewujudkan kemaslahatan umat penyandang disabilitas dengan yang bukan penyandang disabilitas.

Namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang meragukan suara dari penyandang disabilitas ini karena dianggap membuka peluang terjadinya manipulasi dan diberi arahan untuk memilih satu calon tertentu, karena anggapan masyarakat penyandang disabilitas mental berbahaya dan tidak dapat berfikir secara kritis dalam memilih wakil rakyat dalam pemilu. Mereka juga berasumsi bahwa penyandang disabilitas ini harus dijauhi atau disingkirkan dari lingkungan. Komnas HAM sangat menyayangkan anggapan masyarakat yang seperti ini. Sehingga Hal ini sama dengan diskriminasi terhadap hak yang diperoleh penyandang disabilitas mental ini. Apabila dikaitkan dengan konsep cakap hukum, maka status ODGJ tetap dibawah pengampuan sehingga hal tersebut bertentangan dengan konsep cakap hukum yang dimiliki oleh subyek hukum.

Berbicara mengenai subyek hukum manusia merupakan subyek hukum. “Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat menyanggah hak dan

kewajiban itu disebut kewenangan hukum".¹² Subyek hukum yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri ada yang dianggap tidak dapat bertindak sendiri. Ini merupakan anggapan hukum yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Golongan orang tidak cakap bertindak disebut juga *personae miserabile*. Mereka yang tidak cakap ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu mereka yang belum cukup umur, mereka yang diletakan di bawah pengampuan atau pengawasan dan istri yang tunduk pada BW.¹³

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang Perundang-Undangan Negara. Siyasah Dusturiyah ini membahas tentang Konsep Konstitusi (UUD Negara serta sejarah Lahirnya Perundang-Undangan didalam Suatu Sistem Negara), Legislasi (Perumusan Perundang-Undangan), Lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan Pilar penting dalam PerundangUndangan. Peraturan Perundang-Undangan dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁴

Siyasah Dusturiyah dalam Fiqh ialah hubungan antara pemimpin negara dan rakyatnya serta hubungan antara Lembaga-lembaga yang ada dilingkungan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas tentang Peraturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan Prinsip-prinsip Agama dan merupakan Realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2005), 74.

¹³ *Ibid.*, 75.

¹⁴ Situmorang Jubir, *Politik Ketata Negara Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Pustaka Sita Bandung, 2012), 20

Siyasah Dusturiyah juga membahas Konsep Negara Hukum dalam siyasah serta hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Penyelidikan terhadap masalah perundang-undangan di suatu negara yang berdaulat.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengangkat kasus diatas dengan judul “ *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) di Tinjau Dari Siyasyah Dusturiyah.*

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa kendala yang dihadapi oleh KPU dalam mengikutsertakan ODGJ dalam pemilu 2019?
2. Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam perspektif siyasah dusturiyah?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka batasan penelitian ini lebih mengacu kepada Bagaimana kendala yang di hadapi oleh KPU dalam mengikutsertakan ODGJ yang ikut dalam pemilu dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam siyasah dusturiyah. Daerah wilayah sumatera di Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat dan kepulauan Riau. Waktu pemilihan umum tahun 2019.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi oleh KPU dalam mengikutsertakan ODGJ yang ikut dalam pemilu 2019?
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam ferspektiv siyasah dusturiyah?
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Secara Teoretis penelitian ini pada umumnya dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan, pengalaman serta penerapan bagi akademis dari teori-teori yang ada terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) di Tinjau Dari Siyasyah Dusturiyah. Khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang dibidang Hukum Tata Negara dilingkup Kampus IAIN Curup.
 - b. Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun mahasiswa, dosen, dan teman-teman sekalian dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 Program Studi Hukum Tata Negara Islam pada Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Dan dapat mengembangkan kemampuan instansi penyelenggara pemilu penegak hukum maupun untuk praktisi hukum guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *“Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-*

*XIII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ)
di Tinjau Dari Siyasyah Dusturiyah”.*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Kegunaan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada bidang hukum ketatanegaraan terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian sejenis.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan instansi penyelenggara pemilu penegak hukum maupun untuk praktisi hukum guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dikaitkan dengan hak orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ) di tinjau dari siyasyah dusturiyah.

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam proses penelitian dan tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan dalam penelitian. Maka penulis mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelitian pustaka antara lain:

1. Skripsi Rizki Agus Saputra, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2019, dengan judul “*Studi Analisis Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015*”

Yang mengkaji dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII/2015 yang memutus penderita gangguan jiwa/ingatan dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, dan kajian teoritis tentang cakap bagi warga negara dalam melakukan perbuatan hukum.

2. Skripsi Iskak, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2019, dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum 2019*” yang melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum 2019, dan menganalisa perspektif Fiqh Siyāsah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum 2019.
3. Skripsi Muhammad Renaldi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya 2019, dengan judul “*Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasyah*” yang melihat latar belakang putusan MK

No. 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak memilih dalam pemilu bagi orang yang terkena gangguan jiwa, dan ditinjau perspektif Fiqih Siyâsah terhadap putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan dari beberapa tinjauan penelitian terdahulu di atas, yang membedakan kajian dengan penelitian ini ialah yang mana dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Upaya dan Kendala KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 tentang hak pilih orang dalam ganggu jiwa (ODGJ) pada pelaksanaan Pemilu berlangsung serta menganalisa bagaimana tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015 dari sudut pandang fiqih Siyâsah Dusturiyah mengenai hak pilih dalam ganggu jiwa (ODGJ).

G. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan di jelaskan pengertian judul “Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) di Tinjau Dari Siyâsah Dusturiyah”.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan “dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan Analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang diterapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁵

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/ PUU-XIII/2015. Ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terhadap pasal 28 D ayat (1).

Dengan adanya permohonan uji materi yang diajukan pada 20 Oktober 2015. Keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2016 yaitu Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015. Didalam amar putusan dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, terutama menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum

¹⁵ <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses pada Sabtu 19 November 2022 pukul 11.05 WIB.

mengikat sepanjang frasa “ terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

3. Orang Dalam Gangguan Kejiwaan

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.¹⁶

Gangguan jiwa adalah ketidak seimbangan jiwa mengakibatkan ketidak normalan sikap dan tingkah laku; penyakit psikiatri yang dapat menghambat penyesuaian diri bagi penderitanya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang *Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ)*

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.¹⁷

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan gangguan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Selain itu berdasarkan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (CRPD) pada pasal 1 memaknai disabilitas sebagai berikut :

“Orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu parsipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya”.

Terhadap orang dengan gangguan kejiwaan tetap dilakukan upaya kesehatan jiwa sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan

¹⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang *Kesehatan Jiwa*

berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.¹⁸

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syar'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.²⁰

¹⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang *Kesehatan Jiwa*

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177.

²⁰ *Ibid.*, 154.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang tahapan proses atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan serta harus diselesaikan dalam penelitian. dikarenakan metode penelitian ialah salah satu fase atau tahap yang sangat berpengaruh kemudian harus dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin supaya nantinya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat mengarahkan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan pada praktek penelitian kali ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian atau metode yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*)²¹, yang dilakukan dengan cara-cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*), pendekatan (*case approach*) dan pendekatan fiqh (*fiqh approach*) yang berkaitan dengan *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan ODGJ Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*, dalam pendekatan ini menelusuri semua peraturan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, PT Riekana Cipta, (jakarta 2002), 39.

perundang undangan yang digunakan dalam penelitian ini, dan Tinjauan dari sisi siyasah dusturiyah.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, dimana semakin mendalam, teliti, dan terdapat suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut dan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 Atas hak pilih orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ) ditinjau dari siyasah dusturiyah.

3. Objek penelitian

Adapun yang menjadi sumber informasi penelitian ini adalah apa pengaruh penerapan kebijakan *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ)* dan bagaimana tinjauan dari Siyasah Dusturiyah

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini mengenai *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan*

Kejiwaan (ODGJ) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah, kemudian menurut pandangan siyasah dusturiyah, kemudian yang kedua hasil yang didapatkan hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.²²

5. Data Penelitian

Pada pelaksanaan Penelitian, jenis data penelitian yang di pakai yakni data skunder yang merupakan data-data yang didapatkan melalui sumber data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak kedua atau lainnya misalkan buku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi 3 macam bahan, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Yaitu data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan permasalahan *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. Atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan masalah, antara lain:

- 1) H.R Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Nasai, dan Al-Tirmidzi (693)
- 2) Q.S An-Nuur (24):61
- 3) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti

²² Dyah Ochtorina Susanti dkk, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) 19-20

undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota

- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang penanggulangan pemasangan pada orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ)

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data lain sebagai penguat data sekunder dari sumber lainnya, seperti buku-buku hukum, Skripsi, Tesis, serta Jurna-jurnal Hukum, Buku Hukum Islam, dan Buku-buku yang lainnya. Data sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

c. Bahan hukum tersier

Yakni bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik yang pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library researc*) yang didefinisikan yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari sumber dari kajian yang ada di perpustakaan dengan bisa dilihat dari sumber buku, majalah ilmiah atau sumber lainnya.

7. Teknik analisis Data

Analisis data Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.²³ Oleh karenanya, apabila data yang diperlukan telah terkumpul maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisisan data, penelitian dalam analisis data mengupayakan langkah dengan analisis yang bertumpuh dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.

Dengan metode analisis data inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mendeskripsikan tentang Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 Atas hak pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) ditinjau dari siyasah dusturiah.

²³ Sholikhah, Amirotnun, *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal KOMUNIKA, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember (2016).37

BAB II

TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan Analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang diterapkan oleh undang-undang.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁴

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang bearti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis bearti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁵

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik itu

²⁴ Surayin, Analisis Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005,10

²⁵ Suduthukum.com, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses pada sabtu 19 November 2022. pukul 11.05 WIB.

berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa Tinjauan yuridis dapat diartikan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang, serta mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalahnya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ).

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam hak pilih orang dalam gangguan kejiwaan

Putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 terdiri dari 3 jenis yaitu: dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. tetapi dalam pernyataan terdapat 6 jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 yaitu:

- 1) Dikabulkan
- 2) Dikabulkan keseluruhan

- 3) Dikabulkan secara Sebagian
- 4) Ditolak
- 5) Ditolak (dengan konstusionalitas)
- 6) Tidak dapat diterima.²⁶

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/ PUU-XIII/2015. Ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terhadap pasal 28 D ayat (1).

Dengan adanya permohonan uji materi yang diajukan pada 20 Oktober 2015. Keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2016 yaitu Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015. Didalam amar putusan dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, terutama menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

2. Pengertian dan Batasan Cakap Hukum

Berbicara mengenai subyek hukum manusia merupakan subyek hukum. “Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangang hak dan kewajiban. Kewenangan untuk dapat

²⁶ Aprizon Putra, D. *Tinjauan terhadap klausa Conditionally Constitutionsal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surya Keadilan (2019), 3(1), 163-182.

menyandang hak dan kewajiban itu disebut kewenangan hukum”.²⁷ Subyek hukum atau *subject van een recht*; yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.²⁸

Seseorang yang dapat dikatakan sebagai subyek hukum apabila seseorang tersebut dikategorikan sebagai cakap hukum. Istilah cakap hukum merupakan istilah bagi seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Subyek hukum yang pada dasarnya mempunyai kewenangan hukum itu ada yang dianggap cakap bertindak sendiri ada yang dianggap tidak dapat bertindak sendiri. Ini merupakan anggapan hukum yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Golongan orang tidak cakap bertindak disebut juga *personae miserabile*. Mereka yang tidak cakap ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu mereka yang belum cukup umur, mereka yang diletakkan di bawah pengampuan atau pengawasan dan istri yang tunduk pada BW.²⁹

Adapun pihak yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum adalah:

- a. Orang yang masih di bawah umur (belum mencapai usia 21 tahun belum dewasa).
- b. Orang yang tak sehat pikirannya (gila), pemabuk dan pemboros, yakni, mereka yang ditarok di bawah *curatele* (pengampuan).
- c. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin).³⁰

Dalam Islam ada istilah Baligh dan Ar-Rusyd. Baligh adalah kata yang mengandung arti dewasa. Seorang yang sudah dewasa disebut baligh. Kata baligh dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Op.cit* ,74

²⁸Soedjono Dirdjosiseoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,128

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*,75

³⁰C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2013,

fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Sedangkan kata -Ar Rusyd adalah tingkat kesempurnaan dalam berpikir. Sebetulnya ar rusyd bisa dicapai bersamaan dengan masa baligh apabila dalam proses menyongsong masa baligh mendapatkan edukasi yang baik dan benar.³¹

Selanjutnya dalam hukum islam, “Kecakapan hukum merupakan kepatuhan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan serta kepatutan seseorang dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum”.³²

Kecakapan hukum disini berkaitan dengan *ahliyah al-wujud* (kemampuan untuk memiliki dan menanggung hak), sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk berbuat hukum secara utuh yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyah al-ada* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Oleh karena itu, ulama’ ushul fiqh mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai kepatutan seseorang untuk timbulnya suatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan oleh syara.³³

Berbicara mengenai konsep cakap hukum di dalam hukum pidana seseorang dikatakan cakap hukum diatur didalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

³¹ Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis Vol. 8, No 1, 2017,76 (<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/download/3223/2346>). Diakses pada 10 Januari 2023. pukul 12.15 WIB.

³² Ade Manan Suherman, *Pengantar Hukum Islam*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2007

³³ Djauharah Bawajir dalam Majalah Umi, *Kenakalan Remaja Karena Salah Ibu (Edisi ke-XI)*,14

2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan
3. Ketentuan dalam Ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hukum pidana sesuai dengan Pasal 44 KUHP orang yang dengan adanya gangguan kejiwaan yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dikatakan sebagai cakap hukum. Kecakapan hukum juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Di dalam hukum perdata kecakapan diukur dari seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk membuat persetujuan atau perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPPerdata yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditarok di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Menurut hukum perdata dikatakan cakap hukum dalam arti kata kedewasaan yaitu saat berusia 21 tahun sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

Konsep cakap hukum dalam kedewasaan juga diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 Tahun”.

Berdasarkan beberapa konsep kecakapan hukum di atas orang dengan gangguan kejiwaan dapat dikatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum

dalam melakukan perbuatan hukum dikarenakan orang dengan gangguan kejiwaan tidak mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya.

Beserta banyaknya perkembangan stigma masyarakat yang menganggap orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ) / orang dengan disabilitas mental tidak mampu menjalankan hidup seperti manusia pada umumnya serta tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sehingga tergolong sebagai orang yang tidak cakap hukum.

Pihak-pihak yang dianggap tidak cakap tersebut di atas dianggap tidak cakap menjalankan sendiri hak dan kewajibannya, meskipun dimiliki dan disandangnya. Selama dalam keadaan tidak cakap itu mereka diwakili oleh wakil yang ditentukan oleh undang-undang atau ditunjuk oleh hakim yang selanjutnya akan mengurus kepentingan yang diwakili.

3. Pengaturan Hukum Keikutsertaan Orang Dalam Gangguan Kejiwaan Dalam Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015

Orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ) secara umum dapat dikatakan sebagai orang penyandang disabilitas. Berdasarkan konsep cakap hukum orang dalam gangguan kejiwaan merupakan orang yang tidak cakap hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas memiliki hak sebagai berikut :

1. Hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik

9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas
14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Habilitasi dan rehabilitasi
17. Konsensi
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Orang dengan gangguan kejiwaan yang secara umum merupakan bagian dari penyandang disabilitas juga merupakan individu yang memiliki hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang secara *inheren* melekat dalam diri manusia, yang tepatnya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.³⁴

Menurut Deklarasi Universal HAM (DUHAM) , terdapat lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu: hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsentasi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) dan ekonomi, sosial, budaya.³⁵

Hak politik merupakan hak dimana seseorang memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan serta berhak untuk memilih serta dipilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak :

³⁴ Eka N.A.M Sihombing, *Pengantar Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2019,87

³⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017,151

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh orang dengan gangguan kejiwaan yang salah satunya adalah hak politik, namun berdasarkan konsep kecakapan hukum bahwa orang dengan gangguan kejiwaan tidak dapat dikatakan sebagai cakap hukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sehingga terdapat beberapa peraturan yang tidak mengikutsertakan orang dengan gangguan kejiwaan dalam pemilihan umum walaupun berdasarkan Hak Asasi Manusia setiap individu memiliki hak yang salah satunya adalah hak politik.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Sedang tidak terganggu jiwa/ ingatannya; dan atau
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Namun pada PEMILU 2019, pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 untuk

pertama kalinya di Indonesia hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Presiden, dalam pemilihan umum tahun 2019 ada yang paling *fenomenal* yaitu tentang hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ).

Dasar dan legalisasi dari adanya hak pilih dalam pemilihan umum bagi orang dengan gangguan kejiwaan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015. Ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terhadap pasal 28 D ayat (1). Dengan adanya permohonan uji materi yang diajukan pada 20 Oktober 2015. Keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2016 yaitu Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Didalam amar putusan dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, terutama menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “ terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Orang dengan gangguan kejiwaan dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 yang lalu dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menjadi dasar kuat terlaksananya pemilihan

umum dengan mengikutserakan orang dengan gangguan kejiwaan sebagai peserta dalam pemilihan umum 2019.

Diseluruh Indonesia orang dengan gangguan kejiwaan atau penyandang disabilitas terdata dan dapat mengikuti pemilihan umum dalam pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden dan wakilnya pada pemilihan umum yang terlaksana pada 2019 yang lalu.

C. Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ)

1. Pengertian Orang Dalam Gangguan Kejiwaan

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.³⁶

Gangguan jiwa adalah ketidak seimbangan jiwa mengakibatkan ketidak normalan sikap dan tingkah laku; penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri bagi penderitanya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

³⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang *Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ)*

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.³⁷

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan gangguan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Didalam Al-Qur'an surah Al-A'raaf Ayat 184 dijelaskan bahwa terdapat Orang gila atau berpenyakit gila mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang dimanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Artinya: *“Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila. Dia (Muhammad itu)*

³⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang *Kesehatan Jiwa*

tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.”³⁸

Selain itu berdasarkan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (CRPD) pada pasal 1 memaknai disabilitas sebagai berikut :

“Orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu parsipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya”.

Terhadap orang dengan gangguan kejiwaan tetap dilakukan upaya kesehatan jiwa sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.³⁹

2. Sifat dan Karakteristik Orang Dalam Gangguan Kejiwaan

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dimasyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yang sehat dan ada yang tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.⁴⁰

Sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kebalikan dari sehat adalah

³⁸ Departemen Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro. 2008)

³⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang *Kesehatan Jiwa*

⁴⁰ Sutrisno, *Ilmu Hukum*, Prenhallindo, Jakarta, 2010, 15

sakit atau penyakit. Sakit atau penyakit dalam arti disease adalah suatu penyimpangan diketahui melalui diagnosis.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “gangguan adalah halangan, rintangan.⁴² Gangguan kesehatan mental merupakan kondisi dimana seorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi disekitarnya. Ketidakmampuan dalam memecahkan sebuah masalah sehingga menimbulkan stres yang berlebih menjadikan kesehatan mental individu tersebut menjadi lebih rentan dan akhirnya dinyatakan terkena sebuah gangguan kesehatan mental.⁴³

Gangguan jiwa yang dialami seseorang merupakan bagian dari gangguan kesehatan mental. Gangguan jiwa adalah ketidak seimbangan jiwa mengakibatkan ketidak normalan sikap dan tingkah laku; penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri bagi penderitanya.⁴⁴

Selanjutnya gangguan jiwa dapat diartikan sebagai: “Gangguan Jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera)”⁴⁵ Gangguan kejiwaan adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan

⁴¹ Moeljono Notoesudirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, UMM PERS, Malang, 2005, 8

⁴² Windy Novia, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Kashiko, Surabaya, 142

⁴³ Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama, *Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)*, Prosiding KS, Vol.2, No.2. 253 (<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13535/6321>), diakses pada 11 Januari 2023) pukul 10.00 WIB.

⁴⁴ *Ibid*, 142

⁴⁵ Bob Steven Sinaga, *Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, 6, (<http://media.neliti.com/publications/185118-ID-proses-hukum-bagi-pelaku-yang-mengalami>). pdf, Diakses pada 12 Januari 2023. pukul 09.00 WIB.

adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.⁴⁶

Gangguan jiwa dikonseptualisasikan secara klinis sebagai sindrom psikologis atau pola behavioral yang terdapat pada seorang individu dan diasosiasikan dengan distress (misalnya simptom yang menyakitkan) atau disabilitas (yakni, hendaya di dalam satu atau lebih wilayah fungsi yang penting) atau diasosiasikan dengan resiko mengalami kematian, penderitaan, disabilitas, atau kehilangan kebebasan diri yang penting sifatnya, yang meningkat secara signifikan.⁴⁷

Secara umum orang dengan gangguan kejiwaan dapat dikatakan sebagai orang penyandang disabilitas. Orang penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dimana dalam jangka lama yang menjadi hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan masyarakat.

Selanjutnya “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbelakangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁴⁸

Dalam konsep kesehatan mental Islam, pandangan mengenai gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan

⁴⁶Nadira Lubis, Hetty Krisnani, dan Muhammad Fedryansyah, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Kejiwaan dan Keterbelakangan Mental, Prosidi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 2, No 3, 2015,38, <https://www.google.co.id/url?>, diakses pada 14 Januari 2023. pukul 10.00 WIB.

⁴⁷Suhaimi, *Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Kesehatan Mental Islam*, Jurnal Risalah, Vol.26, No.4, 2015, 198,<https://media.neliti.com/media/publications/127638-ID-gangguan-jiwa-dalam-perspektif-kesehatan.pdf>, diakses pada 20 Januari 2023. pukul 12.00 WIB.

⁴⁸Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

mental pada umumnya. Namun yang ditekankan di dalam konsep kesehatan mental Islam disini adalah mengenai stigma gangguan jiwa yang timbul oleh asumsi bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh pengaruh kekuatan supranatural dan hal-hal gaib. Mengenai hal ini, faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh manusia seperti pengaruh supranatural dan hal-hal gaib adalah faktor eksternal yang bisa menyebabkan gangguan jiwa, namun apabila kondisi seseorang secara psikologis dan spiritual stabil dan seimbang, maka ia akan terhindar dari pengaruh tersebut.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik
- b. Penyandang disabilitas intelektual
- c. Penyandang disabilitas mental dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik

Orang dengan gangguan kejiwaan dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas mental yang dimana terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku seseorang. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami cacat mental atau gangguan jiwa yang telah dirawat di Rumah Sakit Jiwa dan direkomendasikan dalam kondisi tenang oleh kerennya merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan fungsi sosialnya dalam pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan kegiatan sehari-hari.⁵⁰

⁴⁹Suhaimi, *Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Kesehatan Mental Islam, Jurnal Risalah*, Vol.26, No.4, 2015,203, <https://media.neliti.com/media/publications/127638-ID-gangguan-jiwa-dalam-perspektif-kesehatan.pdf>, diakses pada 20 Januari 2023, pukul 13.00 WIB.

⁵⁰Anonimous, *Pedoman Regabilitas Sosial Orang Dengan Kecacatan Mental Eks Psikologi Dalam Panti* (Jakarta: Direktorat Rehabilitas Sosial Orang Dengan Kecacatan, 2010), 4

Gangguan jiwa disebabkan karena banyak hal salah satunya yang banyak terjadi di Indonesia karena pengalaman kehidupan yang dialami penderita sehingga mengganggu pikiran serta jiwa mereka, sedangkan pada penyandang keterbelakangan mental disebabkan karena rendahnya *Intelligence Quotient* (IQ) yang membuat sikap dan perilaku mereka berbeda.⁵¹

Sebab-sebab gangguan jiwa menurut Santrock dibedakan atas jasmaniah seperti halnya, keturunan, jasmaniah seperti kegemukan yang cenderung menderita psikosa manik depresi dan dapat pula menjadi *skizofrenia*, tempramen karena orang yang terlalu peka/ sensitif, penyakit dan cedera tubuh.⁵²

Menurut Rusdi gangguan jiwa yang terjadi di dunia dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

“Gangguan jiwa organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan omset masa kanak dan remaja”⁵³.

Walaupun retardasi mental termasuk kedalam katagori gangguan jiwa, tetapi pada kenyataannya seseorang yang mengalami keterbelakangan mental memiliki perbedaan dengan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Keterbelakangan mental bukan termasuk

⁵¹Nadira Lubis, Hetty Krisnani, dan Muhammad Fedryansyah, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental, Prosidi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vo.2, No.3, 2015,138, <https://www.google.co.id/url?>*, Diakses pada 22 Januari 2023. pukul 16.00 WIB.

⁵²Nadira Lubis, Hetty Krisnani, dan Muhammad Fedryansyah, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental, Prosidi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.2, No.3, 2015,139, <https://www.google.co.id/url?>*, diakses pada 23 Januari 2023. pukul 10.30 WIB.

⁵³Nadira Lubis, Hetty Krisnani, dan Muhammad Fedryansyah, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan Keterbelakangan Mental, Prosidi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol.2, No.3, 2015, 139, <https://www.google.co.id/url?>*, diakses pada 24 Januari 2023. pukul 14.00 WIB.

sebagai penyakit sehingga tidak dapat dicegah, sedangkan gangguan jiwa dapat disembuhkan dengan berbagai perawatan medis.

Stigma yang melekat pada gangguan jiwa masih menjadi masalah yang jelas. Para ahli kesehatan masyarakat menyatakan bahwa persepsi masyarakat umum mengenai gangguan jiwa sangatlah bermacam-macam, bergantung pada sifat dasar dari gangguan jiwa tersebut. Akibatnya stigma menjadi lebih memberatkan dari pada penyakit yang dideritanya dan secara tidak langsung akan memperburuk penyakit gangguan jiwa seseorang.⁵⁴

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁵

⁵⁴ Gilang Purnama, Desi Indra yani dan Titi Sutini, *Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien gangguan Jiwa Di RW 09 Desa Cileles Sumedang*, Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia, Vol.2, No.1, 2016, 33, (<https://ejournal.upi.edu/index.php/JPKI/article/download/2850/1968>), diakses pada 24 Januari 2023)

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177.

Menjadi asas, dasar, dan pembinaa. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*).⁵⁶

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-perundangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa itulah dustur artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Kata dustur sama dengan constitution dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya Undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang dai gali dari Al-Qur'an dan asu-sunnah, baik mengenai kaidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua orang yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁵⁷

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa beda-bedakan statifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya aturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan

⁵⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19

⁵⁷ *Ibid.*, 20

manusia. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan hadist serta tujuan syariat islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.⁵⁸

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *ahl al-halli wa al-aqli* atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi Sebagai Dewan Penasihat serta Al-Mawardi menyebutkan dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*.

Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

1. Lembaga *legislatif*. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Lembaga *eksekutif*. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
3. Lembaga *yudikatif*. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁵⁹

2. Objek kajian fiqh siyasah dusturiyah

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek

⁵⁸ *Ibid.*, 20

⁵⁹ *Ibid.*, 21

pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakan demokratisasi politik.

Hukum yang di bangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat dan sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasar nya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama siyasah dusturiyah yaitu:⁶⁰

- 1) Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- 3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- 4) Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- 5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- 6) Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- 7) Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Asunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan

⁶⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* Bandung: Pustaka Setia, 2012), 22-23

kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam *dalil kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat islam.

Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundang-undang atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan *siyasah qadla'iyah*. *Siyasah dusturiyah* bagian *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran rasullullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan.⁶¹ Kajian fiqh *siyasah dusturiyah* ini dapat di bagi kepada:⁶²

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, membahas hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang *qadla'iyah*, termasuk dalam persoalan peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk dalam persoalan administrative dan kepegawaian.

3. Prinsip-prinsip Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada

⁶¹ *Ibid.*, 23-24

⁶² H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung, Kencana Prenada Media Group,2003), 48

masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.⁶³

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah:

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, karena dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Adapun asas-asas yang harus di pegang oleh pembuat kebijakan, yaitu:

- 1) Asas legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

⁶³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 27

Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara, dan merupakan bagian penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:⁶⁴

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan;
- b. Perencanaan dalam pembangunan;
- c. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah;
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat;
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan;
- f. Keadilan tata usaha/administrasi negara;
- g. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaran kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan public pada khususnya. Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya

⁶⁴ *Ibid.*, 30

kepada Allah dan wajib mengikuti Undang-undangnya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di atas orang-orang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah SWT.

3) Prinsip tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandisinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi, dan sosial, yang sama-sama bersumber dari akidah. Secara umum, sistem ketatanegaraan yang di jalankan oleh suatu komunitas di mana pun selalu memiliki kaitan erat dengan landasan filosofis hidup mereka. Sebagai contoh, sistem demokrasi memiliki korelasi kuat dengan filsafat kebebasan. Sistem ini muncul sebagai kontra terhadap sistem totaliter monarki yang bertentangan dengan asas kebebasan individu.

Adapun asas keimanan islam tentang ketatanegaraan terdiri atas empat hal, yaitu:⁶⁵

- a. Allah sebagai pencipta alam dan manusia. Asas ini menumbuhkan satu keyakinan bahwa penguasa hakiki hanya Allah. Dia pemilik hak mutlak penghambaan dan ketundukan dari makhluk. Makhluk tidal memiliki kewajiban tunduk selain kepadanya. Manusia tidak memiliki hak ketundukan dari yang lain tanpa batas.

⁶⁵ *Ibid.*, 32-32

- b. Allah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluknya. Hanya dia yang mengetahui mana yang maslahat untuk manusia dan mana mafsadatnya mereka.
 - c. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil) untuk memkmurkan. Manusia memiliki hak delegasi dari Allah untuk mengelola alam ini.
 - d. Manusia merupakan makhluk mulia. Secara langsung Allah SWT. Memuliakan manusia oleh dirinya, sifat kemuliaan manusia berimplikasi pada kesamaan hak penghormatan, sehingga tidak ada satu otoritas pun berwenang membinasakan dirinya dan menghilangkan kebebasannya.
- 1) Asas persamaan (Mabda Al-Musawah

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, Bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

2) Persamaan Hak Politik

Persamaan hak politik adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan menentukan jabatan-jabatan public. Berdasarkan persamaan hak politik, setiap individu memiliki hak memilih dan dipilih untuk jabatan

politik tertentu. Secara operasional, setiap individu memiliki hak untuk memberikan suara dalam suatu prosesi pemilihan pemimpin, menjadi anggota parlemen dan mengajukan diri untuk dipilih dalam satu jabatan.

Berdasarkan asas persamaan hak politik, tidak diperkenankan terdapat sebuah konstitusi tentang jabatan-jabatan publik yang mengistimewakan kelompok atau orang tertentu. Konstitusi harus menjamin kesempatan jabatan bagi setiap orang yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Hanya kecakapan dan keprofesionalan yang menjadi ukuran layak atau tidaknya seorang individu menduduki jabatan politik.

Asas persamaan hak politik tidak menafikan pandangan Sebagian ahli hukum ketatanegaraan islam yang menyatakan bahwa terdapat jabatan tertentu yang tidak dapat diisi oleh jenis kelamin tertentu. Sebagai contoh dalam jabatan militer, para ahli hukum ketatanegaraan islam menyatakan bahwa jenis kelamin laki-laki merupakan persyaratan yang harus di penuhi. Sebagaimana halnya tidak dianggap bertentangan dengan asas persamaan hak politik Ketika untuk jabatan tertentu disyaratkan ketinggian badan tertentu pula.

Penentuan syarat-syarat tertentu untuk jabatan tertentu, hingga dapat menghalangi sebagai orang yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, tidak menyalahi asas persamaan hak politik secara khusus dan asas persamaan secara umum. Lebih-lebih, Ketika sisi kemaslahatan sangat bergantung pada

syarat tertentu. Sebagai contoh, Ketika kemaslahatan negara dan bangsa diperkirakan secara logis dapat dicapai oleh pemimpin dari kalangan laki-laki, dapat saja konstitusi menentukan syarat dari kualifikasi jenis kelamin tertentu. Begitu halnya dengan bersyaratannya agama. Ketika kemaslahatan negara bergantung pada pemimpin dari agama tertentu, seperti Islam maka konstitusi dapat dirumuskan dengan mencantumkan syarat agama tertentu.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh *siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.*, 43-44

⁶⁷ *Ibid.*, 154.

BAB III

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas hak pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ)

A. ODGJ Menurut Peraturan Undang-Undang

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.⁶⁸

Gangguan jiwa adalah ketidak seimbangan jiwa mengakibatkan ketidak normalan sikap dan tingkah laku; penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri bagi penderitanya.⁶⁹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.⁷⁰

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan

⁶⁸Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan Pada Orang Dengan gangguan Jiwa

⁶⁹Windy Novia, *Op.cit*, 142

⁷⁰Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Pemasangan Pada Orang Dengan gangguan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Selain itu berdasarkan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (CRPD) pada pasal 1 memaknai disabilitas sebagai berikut :

“Orang-orang dengan disabilitas termasuk orang-orang dengan gangguan fisik, mental, intelektual, atau indrawi yang dengan interaksi dengan berbagai hambatan dapat mengganggu partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya”.

Terhadap orang dengan gangguan kejiwaan tetap dilakukan upaya kesehatan jiwa sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Upaya kesehatan jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.⁷¹

Dengan adanya peraturan mengenai kesehatan jiwa sehingga dapat terlaksanakannya kegiatan upaya kesehatan jiwa. Tujuan dari upaya kesehatan jiwa sebagai berikut:

1. Menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa.

⁷¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

2. Menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan.
3. Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia.
4. Memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ.
5. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa.
6. Meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
7. Memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia.⁷²

Orang dengan gangguan Kejiwaan dapat dikatakan sebagai seseorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷³

Seseorang yang dirinya digolongkan sebagai penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak yang melekat dalam dirinya seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas memiliki Hak:

1. Hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik

⁷² Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

⁷³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas
14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Habilitasi dan rehabilitasi
17. Konsensi
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus berasaskan sebagai berikut:

1. Penghormatan terhadap martabat
2. Otonomi individu
3. Tanpa diskriminasi
4. Partisipasi penuh
5. Keragaman manusia dan kemanusiaan kesamaan dan kesempatan
6. Kesetaraan
7. Aksesibilitas
8. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
9. Inklusif
10. Perlakuan khusus dan perlindungan lebih.⁷⁴

Adapun tujuan dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu:

1. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
2. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas
3. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri serta bermartabat.
4. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

⁷⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

5. pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimiliki untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat, dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁷⁵

Secara yuridis, Konstitusi tertinggi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada hakikatnya telah menjamin kesetaraan dan persamaan kedudukan setiap warga negara. Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas termaktub pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/ Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.⁷⁶

B. Orang Dalam Gangguan Jiwa di wilayah sumatera

Adapun data yang ada dalam pemilihan umum pada 2019 ada beberapa data pemilih orang dalam gangguan jiwa dan gangguan ingatan berdasarkan data KPU di daerah wilayah sumatera adalah sebagai berikut:

1. Provinsi Bengkulu adalah sebuah wilayah provinsi yang berada di pulau sumatera, Indonesia. Ibu kota provinsi Bengkulu terletak di kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya pulau sumatera dan

⁷⁵ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

⁷⁶ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pantai barat dibagian selatan pulau sumatera yang berbatasan langsung dengan provinsi sumatera barat, jambi, sumaterah selatan dan lampung di wilayah sekitarnya. Provinsi Bengkulu juga terdapat 9 kabupaten, 1 kota, 129 kecamatan, 172 kelurahan dan 1.341 desa.⁷⁷

Adapun data ODGJ ada hak pilih pada pemilu 2019 di provinsi Bengkulu yaitu terdapat di kota Bengkulu sebanyak 275 ODGJ masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada PEMILU 2019.⁷⁸

2. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau sumatera dengan ibu kota padang. Provinsi sumatera barat terletak sepanjang pesisir barat sumatera bagian tengah, dataran tinggi bukit barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, Provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km² ini berbatasan dengan empat Provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Provinsi sumatera barat terdiri dari 12 kabupaten, 7 kota, 147 kecamatan, 877 kelurahan.⁷⁹

Adapun data ODGJ ada hak pilih pada pemilu 2019 di sumatera Barat yaitu terdapat di kecamatan padang timur sebanyak 25 ODGJ sejenis penyandang Tuna Grahita masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada PEMILU 2019.⁸⁰

3. Provinsi Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur pulau Sumatra, wilayah ini terletak

⁷⁷Geografi Provinsi Bengkulu. <https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-bengkulu.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 11:00 WIB.

⁷⁸Jdih.kpu.go.id/bengkulu, "kpu.go.id". <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/countkepkpud-6a4e5456524531424a544e454a544e45>. Diakses pada tanggal 07 Maret 2023 pukul 10:30 WIB.

⁷⁹Pola PKP Provinsi Sumatera Barat. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/pola-perkembangan-permukiman-provinsi-sumatera-barat/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 10:00 WIB.

⁸⁰Nurbeti, Helmi Chandra SY. *Pemenuhan hak pilih bagi disabilitas dalam pemilu oleh KPU di Sumatra barat*. (Jurnal: fakultas hukum universitas bung hatta, 2021).

di pesisirnya berbatasan dengan selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain pulau Batam dan pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura.

Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau adalah Pekanbaru adalah kota Dumai. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Riau tahun 2022, penduduk provinsi Riau berjumlah 6.493.603 jiwa, dengan kepadatan penduduk 75 jiwa/km². Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten, 2 Kota, 172 Kecamatan, 1.876 kelurahan.⁸¹

Adapun data ODGJ ada hak pilih pada pemilu 2019 di provinsi Riau yaitu terdapat di Kota Dumai sebanyak 89 ODGJ sejenis penyandang Tuna Grahita masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pada PEMILU 2019.⁸²

C. Mahkamah Konstitusi Secara Umum

Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republic tahun 1945. Hal ini bearti mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi berdasarkan pasal 24c ayat 1 dan ayat 2 undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 berwenang untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara refublik Indonesia tahun 1945.

⁸¹ Profil PKP Provinsi Riau. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-proVInsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-riau>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 10:30 WIB.

⁸² Antaranews.com <https://riau.antaranews.com/berita/108783/89-orang-gangguan-jiwa-di-dumai-boleh-ikut-pemilu-2019> Diakses pada tanggal 07 Januari 2023. Pukul 11:45 WIB.

2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden.⁸³

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

a. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

Dalam setiap pemilu, pemilih merupakan isu paling sensitif diantara isu-isu lainnya, karena data para pemilih adalah data yang paling penting dalam urusan pemilu karena para pemilih ini akan menjadi sumber rujukan bagi komisi pemilihan umum untuk menentukan aneka kebutuhan mendasar dari penyelenggaraan pemilu, mulai dari anggaran pemilu, hingga alat kelengkapan di tempat pemungutan suara.

Mahkamah Konstitusi RI memiliki peran yang kuat dalam melindungi hak pilih kelompok disabilitas ini dalam kategori ODGJ agar setara dengan pemilih yang lain. Peran ini dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi RI melalui perwujudan putusan uji materil (*judicial review*) terhadap undang undang yang mendiskriminasi hak pilih ODGJ dinyatakan bertentangan dengan teks dalam UUD 1945. Keberanian Mahkamah Konstitusi RI membuat putusan yang sensitif terhadap isu perlindungan hak pilih ODGJ merupakan manifestasi putusan yang bertujuan menegakkan prinsip konstitusionalisme. Sebab konstitusi merupakan norma tertinggi yang menjadikan dasar hukum tertinggi bagi

⁸³ Pratiwi, D., & Ulya, Z. (2020) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(1), 84-97.

semua kehidupan bernegara. Karena itu konstitusi merupakan rujukan utama bagi pranata negara.⁸⁴

Menegakkan konstitusi berarti juga meneguhkan prinsip konstitusionalisme, agar semua komponen bangsa berperilaku dengan panduan konstitusi dan seluruh kebijakan negara berdasarkan pada konstitusi. putusan mahkamah konstitusi RI tahun 2015 ini terkandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ini sejalan dengan gagasan Sadjipto Raharjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumberdaya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI No.135/PUU-XIII/2015 hakim Mahkamah Konstitusi berhasil membangun argumentasi yang tidak sepenuhnya melihat pada aspek positivistic norma, tetapi lebih kuat berdasarkan aspek sosiologis. Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak sebatas melihat ketentuan-ketentuan dalam pasal yang ada di undang-undang No.8 Tahun 2015, tetapi lebih melihat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam melihat orang dengan disabilitas mental sebagai seorang warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu mempertimbangkan posisi putusan pengadilan sebagai perantara untuk meluruskan persepsi yang dianggap keliru dalam masyarakat. Mahkamah berpendapat gangguan jiwa dan

⁸⁴ Alex Stone Sweet, 2009, *constitutionalism, Legal Pluralism and International Regimes*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Vol.16

gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat disamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpanan dan pemrosesan memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selaludisebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka.

Upaya membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dalam gangguan jiwa dan gangguan ingatan, undang undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing masing jenis/ tipe gangguan ingatan dari pemilih. Frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus merujuk pada konteks pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, serta pasal 148 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. UU Kesehatan jiwa Jo. Pasal 150 UU kesehatan jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis. Penyelenggara pemilihan umum tentu bukan Lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak di desain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan.

Ketiadaan pedoman serta Lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai pemilih. Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah Konstitusi telah menyamakan

konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan pasal 57 ayat 3 huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para pemohon untuk memilih dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum. Apalagi ketika pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilu periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilu berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dan ketentuan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 mengandung spirit makna menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual.

Hakim Mahkamah Konstitusi telah nyata memiliki kecerdasan spiritual dalam melahirkan ini melalui pandangan dalam pertimbangan putusannya. Dimana hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang berbeda secara prinsip. Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih adalah sebuah upaya/kegiatan administrative yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai

jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Sehingga seharusnya dibedakan, dimana seharusnya hak untuk didaftar sebagai pemilih adalah hak yang melekat pada semua warga negara. Kecerdasan spiritual hakim Mahkamah Konstitusi dapat dibaca dari pernyataan dalam putusannya yang menyatakan bahwa, kata “sedang” dalam pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 menunjukkan kesementaraan, sehingga maksud ketentuan tersebut di atas adalah merujuk pada keterangan DPR, merupakan perlakuan yang terbatas bagi seseorang pada waktu dan kondisi tertentu saja, dan bukan perlakuan untuk masa seterusnya. Menurut DPR, ketentuan tersebut tidak menghalangi hak pilih WNI yang bersangkutan dalam pemilihan umum jika kelak pada saat diselenggarakannya pemungutan suara WNI bersangkutan sudah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Hal ini diatur dalam pasal 57 ayat (2). Juga tertulis dalam pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi:

secara umum gangguan jiwa dan/atau ingatan, dari prespektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Gangguan jiwa dan/ atau ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dan
- b) Gangguan jiwa dan/ atau gangguan ingatan yang bersifat sementara tidak permanen atau episodik.”

Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi “gila” atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa. Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan

persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari terjadinya didalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa/gangguan ingatan.

Pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum di atas dapat dikategorikan sebagai kecerdasan spiritual, yakni berfikir yang tidak dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi keluar dari situasi yang ada dan berusaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Dalam konteks ini berfikir spiritual diperlihatkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan mempercayai adanya campur tangan tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyandang disabilitas mental dalam kategori ODGJ bersifat sementara dapat disembuhkan. Sehingga mereka perlu didaftar sebagai pemilih dalam DPT. Ketidak mutlakan dalam memandang realitas sosial terutama aspek kesehatan oleh hakim Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan mereka memiliki daya spiritualitas yang tinggi serta keimanan yang kuat sebagai manifestasi seseorang yang beragama dan mendalami nilai nilai spiritualitas dalam beragama dan menjiwainya lalu tercermin dalam putusan ini.

Selanjutnya hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“tidak perlu diaturnya larangan didaftar sebagai pemilih bagi orang dengan psikosis, menurut Mahkamah, adalah setara dengan tidak perlu diaturnya larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian (sakaratul maut), sedang mengalami koma, dan lain sebagainya. Ketika orang dengan psikosis diatur secara khusus dalam undang undang *a quo*, khususnya dalam ketentuan mengenai pencatatan pemilih, bahkan diletakkan dalam kategori gangguan jiwa/ingatan yang bukan psikosis.

Bahwa dihadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengasumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing masing

kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan diatas tidak boleh diberlakukan secara sama. Artinya untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, undang undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing masing jenis/tipe gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan dari pemilih.

Adapun hal lain yang Mahkamah cermati sengan seksama, dimana dalam UU kesehatan maupun UU kesehatan jiwa, tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara mengetahui atau setidaknya kriteria untuk menilai apakah seorang warga negara sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Andai pun UU No 18 tahun 2014 merumuskan kriteria tertentu, atau bahkan kriteria demikian dapat merujuk pada kriteria kesehatan jiwa menurut ilmu kedokteran, psikologi, dan/atau psikiatri, penentuan apakah seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Dibutuhkan keahlian tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Pertimbangan majelis hakim merupakan suatu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan majelis hakim diambil dari pembuktian pada suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Dalam memberikan pertimbangannya tersebut, hakim bebas untuk melakukannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 135/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut: Majelis Hakim menimbang bahwa permasalahan utama dalam permohonan ini adalah para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena para pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran pemilih. Hal yang dikhawatirkan para pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilu.

Selain itu menurut pemohon, pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi yang luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.

Terhadap pertimbangan Majelis di atas bahwasannya tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat pendaftaran pemilih, yang akan berakibat pemohon tidak akan dapat ikut memilih. Kekhawatiran pemohon tidak akan berakibat pemohon tidak akan dapat ikut memilih karena tidak didaftar pada saat

pendaftaran pemilih dikarenakan sedang terganggu jiwa/ingatannya tidak tepat, karena bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih maka mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan identitas diri seperti kartu tanda penduduk, paspor, dan lain-lain untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan.

Menurut pemohon, pengecualian orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud pada pasal tersebut. Gangguan jiwa/ingatan memiliki jenis atau kategori yang luas, sehingga kategori tersebut tidak berakibat timbulnya ketidak cakapan hukum pemilih untuk menentukan pilihannya.

**b. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015
atas Hak Pilih dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ)**

Penyandang disabilitas umumnya dikenal dengan sebutan berkebutuhan khusus, berkelainan atau seseorang yang mengalami gangguan. Gangguan disini bisa berarti gangguan secara fisik, mental, intelegensi ataupun emosi. Penyandang disabilitas dianggap berbeda dan tidak berdaya dari masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat menganggap mereka perlu dibantu dan dikasihani. Merujuk pada UU no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, terdapat empat pengelompokan disabilitas. Munculnya putusan ini disebabkan karena adanya permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang merasa gelisah atau tidak setuju dengan adanya pasal 57 ayat 3 huruf a undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang

undang. Wakil presiden yang dilakukan MPR, disepakati untuk dilakukan oleh rakyat dan Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi di Indonesia yang pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat undang undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pada 2002, pemilihan presiden dari rakyat sehingga pemilihan presiden pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu, dan diadakan untuk pertamakali pada tahun 2004.

Pada pemilu yang dilakukan di tahun 2019, pemilu dilakukan secara serentak untuk pilihan legislatif dan pemilihan presiden. Untuk pertama kalinya di Indonesia hal ini mengacu pada undang undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Dalam pemilihan umum tahun 2019 tersebut ada hal yang fenomenal, dimana adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ. Hal ini mengacu kepada putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan.

Dalam putusan tersebut, dijadikan dasar dan legislasi dari adanya hak pilih dalam pemilu bagi orang dengan gangguan kejiwaan ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan pada pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 kemudian diajukan kepada mahkamah konstitusi untuk dilakukan uji materil yang diajukan pada 20 oktober 2015. Lalu, pada 27 September 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan itu. Dalam amar putusan disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari para pemohon, terutama yang menyatakan bahwa pasal 57 ayat (3) huruf a UU No 8 tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalamigangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang Kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/ PUU-XIII/2015. Ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terhadap pasal 28 D ayat (1).

Dengan adanya permohonan uji materi yang diajukan pada 20 Oktober 2015. Keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2016 yaitu Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015. Didalam amar putusan dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, terutama menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Harus diakui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan *judicial activism* yang cukup rasional, tampaknya telah memarkan sumbangsih bagi konstruksi bangunan sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia. Adanya Mahkamah Konstitusi, membuat semua Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara republik

Indonesia tahun 1945 atau inkonstitusional sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.⁸⁵

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan pada pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut:

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang pemilu.

Judicial review merupakan hak menguji dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi *judicial power* dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai konsekuensi *check and balance* antar organ pelaksana kekuasaan negara. Pengujian *Judicial Review* UU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

⁸⁵ Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Cetakan kesatu. 2015, Jakarta: Rais Asa Sukses, 176

- 1). Permohonan sekurang kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud didalam pasal 30; dan
 - c. Hal hal yang diminta untuk dihapus
 - 2). Pengajuan permohonan sebagaimana dyang dimaksud didalam ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut
- Kehadiran mahkamah konstitusi dengan segala putusannya telah memberikan pencerahan baru yang sangat berharga bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Meskipun begitu harus diakui pula bahwa tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kontroversi dan polemic berkepanjangan di tengah masyarakat terkait problem implementasinya yang justru secara fasktual telah menguras segenap energi untuk menyelesaikannya.³² Hal tersebut adalah salah satu dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Berikut ini adalah paparan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015:

1. Identitas pemohon pada putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015

Adapun yang dimaksud dengan pemohon dijelaskan pada pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang mahkamah konstitusi sebagai berikut: (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Indonesia,
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum privat ataupun public
- d. Lembaga negara

Bahwa didalam penjelasan pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan:

Ayat (1) yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak hak yang diatur dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 Huruf a yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

Adapun syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 066/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam

pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut:

- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan undang undang negara republik indonesia tahun 1945
- b. Hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian
- c. Kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang ajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/ atau kewenangan konstitusional dengan undang undang yang dimohonkan pengujiannya
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak/ atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁸⁶

Identitas pemohon yang mengajukan uji materil pasal 57 ayat 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati,

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015.,7

walikota, menjadi undang undang bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang diregister di kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu sebagai berikut:

1. Perhimpunan jiwa sehat, berkedudukan di jalan Asem Gede Nomor 9 M, Utan Kayu Selatan, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Bernama Jenny Rosanna Damayanti sebagai Pemohon I.⁸⁷
 “Pemohon I adalah sebuah badan hukum privat, Lembaga yang berbentuk perhimpunan yang aktivitasnya fokus melakukan kajian dan pendampingan terhadap orang-prang gangguan jiwa/ingatan, atau penderita skizofrenia (penderita psikososial).”⁸⁸
2. Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), berkedudukan di jalan Rawamangun Muka Barat Blok D nomor 17, Palugadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum bernama Hj. Ariani sebagai Pemohon II.⁸⁹ “Pemohon II adalah badan hukum provat, organisasi yang bersifat otonom, independen dan nonpartisan, dan memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan hak-hak sipil dan penyandang cacat.”⁹⁰
3. Perkumpulan untuk pemilu dan demkrasi (Perludem), berkedudukan di Jalan Tebet Timur Nomor 1, Tebet, Kota

⁸⁷ *Ibid.* 1

⁸⁸ *Ibid.* 7

⁸⁹ *Ibid.* 1

⁹⁰ *Ibid.* 10

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif Bernama Titi Anggraini sebagai Pemohon III.⁹¹

Pemohon III adalah badan hukum privat, organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri ditangan masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.⁹²

4. Nama: Khoirunnisa Nur Agustyati, Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 24 Agustus 1987, Alamat: Gema Pesona Astate Blok AJ Nomor 2 RT 008/011, Sukmajaya, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Sebagai Pemohon IV.⁹³

Pemohon IV adalah perseorangan, warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan individu yang kesehariannya bergiat untuk memperjuangkan dan membangun system penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan dan demokratis.⁹⁴

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, sebagai badan hukum, Mahkamah menilai ketiga pemohon tersebut memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

⁹¹ *Ibid.* 1

⁹² *Ibid.* 11

⁹³ *Ibid.* 1-2

⁹⁴ *Ibid.* 13

permohonan *a quo*, sementara untuk Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan tidak dapat membuktikan memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian.⁹⁵ Analisis terhadap para pemohon dalam perkara ini adalah bahwasannya telah tepat Mahkamah mengatakan bahwa pemohon I,II,III memiliki kedudukan hukum. Sementara untuk pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum sesuai dengan ketentuan didalam pasal 51 ayat (1) undang undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pokok-Pokok Permohonan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU XIII/2015

Pengujian di Mahkamah Konstitusi terdiri dari pengujian formil dan pengujian materil, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51A ayat (4) dan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Dalam hal permohonan pengujian berupa pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi;

⁹⁵ *Ibid.* 68

- a) Mengabulkan permohonan pemohon
- b) Menyatakan bahwa pembentukan undang undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang berdasarkan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- c) Menyatakan undang undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Adapun pokok pokok perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan pasal 57 ayat (3) huruf a undang undang nomor 8 tahun 2015 tentang pengesahan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) undang undang dasar 1945

3. Amar Putusan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015

Secara normatif-yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada Upaya hukum lanjut berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya mengoreksi, putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus

us terakhir Konsekuensinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak oleh diabaikan.⁹⁶

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian:
 - 1) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan perpu no1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang undang (lembaran negara republik indonesia nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5678) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih pada pemilu.”
 - 2) Pasal 57 ayat 3 huruf a undang undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan perpu no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan

⁹⁶ Mohammad Agus Maulidi “*Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.*” Vol.24.535

permanen yang menurut profesionalitas bidang kesehatan jiwatelah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.”

- b) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republic Indonesia
- c) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-

ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Dewa Gede Palguna

ttd.

aria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo PANITERA PENGGANTI, Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

ttd.

Mardian Wibowo

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

A. Apa kendala yang dihadapi oleh KPU dalam mengikutsertakan ODGJ yang dalam pemilu 2019

Berdasarkan objek penelitian dan batasan masalah pada penelitian ini ada 3 (Tiga) provinsi yang sample dalam pembahasan penelitian, yaitu:

1. Provinsi Bengkulu adalah sebuah wilayah provinsi yang berada di pulau sumatera, Indonesia. Ibu kota provinsi Bengkulu terletak di kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya pulau sumatera dan pantai barat dibagian selatan pulau sumatera yang berbatasan langsung dengan provinsi sumatera barat, jambi, sumaterah selatan dan lampung di wilayah sekitarnya. Provinsi Bengkulu juga terdapat 9 kabupaten, 1 kota, 129 kecamatan, 172 kelurahan dan 1.341 desa.⁹⁷

Adapun data ODGJ ada hak pilih pada pemilu 2019 di provinsi Bengkulu yaitu terdapat di kota Bengkulu sebanyak 275 ODGJ sejenis disabilitas mental masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada PEMILU 2019.⁹⁸

2. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau sumatera dengan ibu kota padang. Provinsi sumatera barat terletak sepanjang pesisir barat sumatera bagian tengah, dataran tinggi bukit barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, Provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km² ini berbatasan dengan empat Provinsi, yakni

⁹⁷ Geografi Provinsi Bengkulu. <https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-bengkulu.html?m=1>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 11:00 WIB.

⁹⁸ <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu>, "kpu.go.id". 17 Mei 2019, Pukul 20.15 WIB, <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/countkepkud-6a4e5456524531424a544e454a544e45>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023, pukul 14:00 WIB.

Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten, 7 kota, 147 kecamatan, 877 kelurahan.⁹⁹

Adapun data ODGJ ada hak pilih pada pemilu 2019 di Sumatera Barat yaitu terdapat di kecamatan Padang Timur sebanyak 25 ODGJ sejenis penyandang Tuna Grahita masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada PEMILU 2019.¹⁰⁰

3. Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pantai timur pulau Sumatra, wilayah ini terletak di pesisirnya berbatasan dengan selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain pulau Batam dan pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura.

Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau adalah Pekanbaru adalah kota Dumai. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik Riau tahun 2022, penduduk provinsi Riau berjumlah 6.493.603 jiwa, dengan kepadatan penduduk 75 jiwa/km². Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten, 2 Kota, 172 Kecamatan, 1.876 kelurahan.¹⁰¹

Adapun data ODGJ ada hak pilih pada pemilu 2019 di provinsi Riau yaitu terdapat di Kota Dumai sebanyak 89 ODGJ sejenis

⁹⁹ Pola PKP Provinsi Sumatera Barat. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/pola-perkembangan-permukiman-provinsi-sumatera-barat/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 10:00 WIB.

¹⁰⁰ Nurbeti, Helmi Chandra SY. *Pemenuhan hak pilih bagi disabilitas dalam pemilu oleh KPU di Sumatera Barat*. (Jurnal: fakultas hukum universitas bung hatta, 2021). Diakses pada 19 Maret 2023. 08:00 WIB.

¹⁰¹ Profil PKP Provinsi Riau. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-riau>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 10:30 WIB.

penyandang Tuna Grahita masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pada PEMILU 2019.¹⁰²

Kriteria ODGJ yang sesuai data KPU yang ada di wilayah Sumatera:

Table. 4.1.¹⁰³

No.	Jenis ODGJ	Provinsi/Kota	Jumlah/keterangan
1.	Disabilitas Mental	Bengkulu/Kota Bengkulu	275 jiwa
2.	Tuna Grahita	Sumatera Barat/Kecamatan Padang Timur	25 Jiwa
3.	Tuna Grahita	Riau/Kota Dumai	89 Jiwa
Total ODGJ di 3 pulau Sumatra			382 Jiwa

Dalam pelaksanaan pemilu 2019 di Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental sudah diupayakan agar terlaksana dengan baik. Namun fakta di lapangan masih belum berjalan secara maksimal, karena ada beberapa hal yang menyebabkan penyandang disabilitas mental tidak menggunakan hak pilihnya dan/atau tidak terdaftar sebagai pemilih yaitu sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas memiliki sifat episodik (kambuhan)
2. Tidak adanya pendampingan dari pihak keluarga
3. Kurangnya sarilisasi secara merata
4. Kurangnya pengetahuan mengenai calon yang akan dipilih
5. Tidak mengisi formulir Model AS KPU.

¹⁰² Antaranews.com, <https://riau.antaranews.com/berita/108783/89-orang-gangguan-jiwa-di-dumai-boleh-ikut-pemilu-2019> Diakses pada tanggal 7 Januari 2023. Pukul 12:00 WIB.

¹⁰³ Merupakan data kompilasi yang penulis ambil dari data foot note 99-103 dihalaman 82,83,84..

Pada umumnya penyandang disabilitas mental bersifat episodik (kambuhan) dan kronik. Hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas mental tidak serta merta dapat memilih dengan bebas, selain tidak terdaftar banyak penyandang disabilitas mental yang tidak menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilu, Karena penyandang disabilitas mental yang bersifat episodik (kambuhan) dapat menggunakan hak pilihnya atau dapat diberikan kesempatan yang sama untuk memilih namun dengan catatan harus memiliki kondisi yang baik pada saat pemungutan suara. Apabila saat hari pelaksanaan pemilu periode kambuhan terjadi maka penyandang disabilitas mental tidak diizinkan untuk memilih karena kondisi jiwanya sedang tidak baik.

Selanjutnya, penyandang disabilitas mental yang telah terdaftar sebagai pemilih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak adanya pendampingan dari pihak keluarga untuk datang ke TPS. Hal itu disebabkan pihak keluarga takut akan stigma masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas mental tidak pantas untuk memilih dan menganggapnya sebagai manusia yang berbahaya dan perlu untuk dikurung. Padahal KPU tidak serta merta memberikan hak pilih untuk penyandang disabilitas mental tanpa adanya aturan yang melindungi hak mereka Untuk penyandang disabilitas mental yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan kurang meratanya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemilu. Hal ini sudah dijelaskan oleh pihak KPU karena sosialisasi ini baru diselenggarakan untuk penyandang disabilitas yang tergabung dalam suatu organisasi atau

kelompok tertentu sehingga penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam suatu organisasi tentu tidak mengikuti sosialisasi yang telah diselenggarakan.

Penyandang disabilitas mental yang tidak mengikuti sosialisasi belum mengetahui siapa calon yang akan ia pilih. Karena dalam sosialisasi tersebut terdapat tiga materi yang disampaikan yaitu:

- 1) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi;
- 2) Bagaimana prosedur pemberian suara dalam pemilu;
- 3) Mengenalkan para peserta pemilu.

Sebenarnya dengan diadakannya sosialisasi tersebut diharapkan para peserta akan lebih menyadari pentingnya demokrasi dan berpartisipasi dalam pemilihan umum, melihat simulasi pemberian suara saat di TPS serta mengenal para calon legislatif dan eksekutif supaya ia tau siapa yang akan diberikan suara pada pelaksanaan pemilu.

Pengelompokkan disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik. Adapun yang dimaksud disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Variannya cukup beragam. Ada skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas (kecemasan ekstrem), dan gangguan kepribadian. Lima kondisi ini masuk kategori psikososial. Mereka inilah yang kerap disebut ODGJ. Selain kategori psikososial, ada juga kategori disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Ini juga masih masuk dalam kategori disabilitas mental, contohnya autisme dan hiperaktif. Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU membagi pencatatan kondisi disabilitas pemilih dalam lima kelompok.

Khusus tuna grahita sebagai salah satu varian dari disabilitas intelektual digabungkan dalam kelompok yang sama dengan disabilitas mental KPU juga melakukan pendataan sesuai mekanisme.

Yakni, hanya mendata warga yang elemen datanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya diketahui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), KPU tidak mendata ODGJ yang sedang "berpetualang atau menggelandang di jalan atau emperan. Targetnya adalah panti sosial, dan rumah.¹⁰⁴

Gangguan jiwa adalah ketidak seimbangan jiwa mengakibatkan ketidak normalan sikap dan tingkah laku; penyakit psikis yang dapat menghambat penyesuaian diri bagi penderitanya.¹⁰⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Selanjutnya ketua KPU periode 2012-2017 Hasyim Ashari menyatakan bahwa “dalam hal pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih, dokter menjadi pihak yang punya otoritas

¹⁰⁴ ELEMMA, Lorenza Pradana. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Mental*. tahun 2021

¹⁰⁵Windy Novia, *Op.cit*, 142

dalam menentukan yang bersangkutan pada hari pemungutan suara sedang dalam keadaan sehat atau tidak”¹⁰⁶.

Dalam mengikutsertakan ODGJ dalam mengikuti pemilihan umum pada tahun 2019 adapun kendala maupun upaya yang dihadapi oleh KPU di daerah wilayah Sumatra provinsi Bengkulu, Sumatra Barat, provinsi Riau, untuk tetap dapat terlaksananya pemilihan umum tahun 2019 dimana orang dengan gangguan kejiwaan terdaftar sebagai pemilih yaitu sebagai berikut :

1. Kendala KPU mengalami kesulitan mengakses data ODGJ

Kendala yang dihadapi Provinsi Bengkulu tepatnya di Kota Bengkulu seperti tidak terbuka terhadap rekan disabilitas mental ODGJ untuk didata dengan berbagai alasan keluarganya ketidak proaktifnya pihak keluarga dengan untuk didatanya ODGJ tersebut.¹⁰⁷

Adapun beberapa kendala dilapangan dalam Upaya KPU Kota Bengkulu kewajiban untuk memenuhi hak disabilitas mental seperti tidak terbuka rekan disabilitas mental ODGJ untuk didata dengan berbagai alasan termasuk ketidak proaktifnya pihak keluarga,

Secara langsung pihak bawaslu Kota Bengkulu menemukan kendala ini dilapangan anggota KPU Kota Bengkulu *Romi Sugara* banyak menjelaskan berkenaan Upaya KPU dalam melindungi hak disabilitas mental ODGJ dan pihak dari keluarga sering juga

¹⁰⁶Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol.10, No.1, 2019, 28, (https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/570/pdf_1 ,) diakses pada 16 Maret 2023 pukul 13:00 WIB.

¹⁰⁷ Bawaslu Kota Bengkulu, <https://bengkulukota.bawaslu.go.id/ketua-ppuad-kota-bengkulu-sampaikan-kendala-penyandang-disabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>. 24 Februari 2019,16:40 WIB., Diakses pada Rabu, 21 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB.

menolak panitia penyelenggara untuk mendata orang dalam gangguan kejiwaan menurut keluarganya orang tersebut tidak mengalami penyakit kejiwaan maka itulah keluarganya sering menolak untuk mendata keluarganya.

Walapun pihak Komisi pemilihan Umu KPU sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatat Sipil DUKCAPIL untuk mendata ODGJ ini untuk di data agar bisa memberikan hak suara untuk mengikuti Pemilihan umum tetapi tetap keluarganya tidak memberikan izin kepada petugas untuk mendata keluarganya yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut.

Kendala akses data ODGJ dari pihak petugas penyelenggara juga tidak membedakan penyandang disabilitas mental ODGJ dengan orang yang tidak menyandang disabilitas mental, ketika penyandang disabilitas mental ke tempat pengumutan suara TPS petugas juga tidak mempersulit untuk memberikan hak pilih mereka tetapi takutnya bagi penyandang disabilitas mental orang dalam gangguan kejiwaan memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh pihak keluarganya disitulah kita takut bahwa adanya permainan politik.

Menurut analisis penulis bahwa kendala yang di hadapi KPU susah mendata orang dalam gangguan kejiwaan tersebut dikarenakan keluarganya tidak memperbolehkan mendata karena takutnya kurang proaktif dalam pemilihan karena tindakan ODGJ tidak stabil atau kambuh saat pemilihan.

2. Kendala minimnya sarana prasarana khusus ODGJ

Kendala yang dihadapi Provinsi Bengkulu tepatnya di Kota Bengkulu seperti akses penyandang disabilitas mental ODGJ saat pencoblosan, tempatnya yang becek dan belum terpenuhinya dari pihak penyelenggara ketersediaanya fasilitas untuk ODGJ.¹⁰⁸

Taklin, mengatakan beberapa kendala yang dihadapi para penyandang disabilitas mental ODGJ selama penyelenggaraan pemilu seperti “akses penyandang disabilitas mental orang dalam gangguan kejiwaan ODGJ saat mencoblos tempat yang becek dan belum terpenuhinya ketersediaan tempat yang layak dan juga fasilitas untuk disabilitas mental ODGJ seperti kursi roda atau fasilitas yang lain.

Analisis penulis dari kendala di atas seharusnya dari pihak petugas harus memfasilitasi tempat yang layak untuk disabilitas mental ODGJ saat memberikan hak pilih mereka, kebutuhan fasilitas khusus terhadap ODGJ sangatlah penting karena setiap orang yang memiliki identitas (KTP) harus diberikan hak dalam memilih khususnya (disabilitas).

Pihak pelaksanaan juga harus menyediakan fasilitas yang baik untuk disabilitas mental orang dalam gangguan kejiwaan agar mudah diakses oleh penyandang disabilitas mental ODGJ contohnya Tempat Pengumutan Suara TPS harus di tengah kota, tidak

¹⁰⁸ Bawaslu Kota Bengkulu, <https://bengkulukota.bawaslu.go.id/ketua-ppuad-kota-bengkulu-sampaikan-kendala-penyandang-disabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>. 24 Februari 2019,16:40 WIB., Diakses pada Rabu, 21 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB.

menyeberangi sungai dan melewati hutan agar mudah di jangkau oleh penyandang disabilitas mental ODGJ.

Bahwa dari pengalaman peneliti dari hasil penemuan dokumen bahwa benar ODGJ itu menyoblos di tempat yang sama dengan orang biasa seharusnya melihat kondisi ODGJ yang tidak normal atau tidak waras seharusnya tempat pengumutan suara TPS dan sarana prasarana harus ada tempat yang khusus agar panitia penyelenggara bisa memantau dengan teliti proses yang sedang berlangsung.

3. Kendala belum maksimalnya sosialisasi

Kendala oleh KPU Bengkulu untuk menyampaikan informasi dan mensosialisasi kepada ODGJ dikarenakan sulit untuk mengumpulkan orang dalam gangguan kejiwaan tersebut.¹⁰⁹

Ketua DPD PPUAD Kota Bengkulu “Taklin” menjelaskan bahwa Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang disabilitas mental PPUAD baru dibentuk untuk bekerja sama dengan komisi pemilihan umum KPU dan Badan Pengawasan Pemilu BAWASLU Kota Bengkulu untuk mengumpulkan masa ODGJ agar pihak petugas bisa mensosialisasikan terkait pemilu 2019.

Pihak penyelenggara pemilihan umum juga harus bekerja sama dengan rumah sakit jiwa Kota Bengkulu agar mudahnya komikasi atau mensosialisasi berjalan dengan lancar agar nantinya

¹⁰⁹ Bawaslu Kota Bengkulu, <https://bengkulukota.bawaslu.go.id/ketua-ppuad-kota-bengkulu-sampaikan-kendala-penyandang-disabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>. 24 Februari 2019,16:40 WIB., Diakses pada Rabu, 21 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB.

tidak susah dalam menyampaikan informasi terkait tata cara atau proses pemilihan umum.

Terkendala juga masalah juga di terorganisir ada juga tidak terdata organisasi ada juga bagi penyandang disabilitas mental ODGJ pihak petugas juga bekerja sama dengan sekolah Luar biasa agar bisa akomodir disabilitas mental tersebut, walaupun susah untuk mensosialisasi tentang pemilu tetapi petugas tetap berusaha agar bisa mensosialisasikan terkait pemilu. Mensosialisai kepada penyandang disabilitas mental ini adalah salah satu program komisi pemilihan umum KPU untuk mensosialisasikan kepada penyandang disabilitas mental ODGJ.

Pihak komisi pemilihan umum KPU juga tidak menyediakan alat peraga khusus dalam mensosialisasikan kepada penyandang disabilitas mental ODGJ tetapi pihak petugas penyelenggara bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan sekolah luar biasa pihak petugas juga bisa mensosialisasikan kepada pihak tenaga rumah sakit dan sekolah luar biasa agar bisa menyampaikan informasi terkait pemilu tersampaikan kepada penyandang disabilitas mental ODGJ, karena petugas rumah sakit dan tenaga pendidik di sekolah luar biasa paham tata cara menyampaikan informasi kepada penyandang disabilitas atau ODGJ tersebut.

4. Kendala kesulitan proses verifikasi dan validasi data ODGJ sebagai DPT

Kendala yang di hadapi Provinsi Bengkulu kota Bengkulu adalah tahapan verifikasi mendata ODGJ tidak maksimal oleh KPU

dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengecekan ulang, pendampingan, dalam mengawal orang dengan gangguan kejiwaan.¹¹⁰

Kendala data orang penyandang disabilitas ODGJ kurang akurat penyebabnya karena pendata DPT oleh PPDP pada saat mencoklit kerumah-rumah tidak semua pemilih penyandang disabilitas mental ODGJ dapat ditemui sehingga data yang diperoleh tidak lengkap.

Masyarakat juga belum memberikan informasi yang sesungguhnya tentang keadaan sebenarnya anggota keluarga mereka. Bahkan ada kesan mereka cenderung menutup-nutupi, karena dianggap sebagai kekurangan atau aib. Perlunya penyiapan SDM pendataan pemilih atau PPDP yang memiliki wawasan dan keterampilan tentang ODGJ, sehingga datanya menjadi akurat.

Pihak penyelenggara pemilu atau pemerintah juga harus membuat *call center* layanan disabilitas mental ODGJ dalam masa tahapan pemilu, sehingga penyandang disabilitas ODGJ akan terbantu dengan mudah.

Dari pihak penyelenggara juga menyuruh masyarakat untuk memberikan informasi secara terbuka, tentang anggota penyandang disabilitas mental ODGJ yang memiliki hak yang sama dengan mereka yang normal sehingga data DPT menjadi valid. Petugas pemuktahiran data pemilih PANTARLI harus teliti dalam mendata penyandang disabilitas mental ODGJ agar data tersebut akurat.

¹¹⁰ Bawaslu Kota Bengkulu, <https://bengkulukota.bawaslu.go.id/ketua-ppuad-kota-bengkulu-sampaikan-kendala-penyandang-disabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>. 24 Februari 2019, 16:40 WIB., Diakses pada Rabu, 21 Juni 2023, Pukul 10:15 WIB.

5. Kendala belum optimalnya anggaran (Alokasi khusus)

Kendala yang di hadapi KPU Sumatra Barat kecamatan Padang Timur bahwa pihak komisi pemilihan umum KPU Sumatra Barat Kecamatan Padang Timur bahwa kendala nya saat mensosialisasi tentang pemilu 2019 disana mereka masih belum ada anggaran terhadap fasilitas khusus untuk ODGJ disabilitas mental.¹¹¹

Menurut komisioner Badan Pengawas Pemilu BAWASLU Sumatra barat Vifner, S.H., M.H. menyebutkan diadakannya sosialisasi tentang anggaran fasilitas khusus untuk ODGJ harus di penuhi oleh pihak penyelenggara dikarenakan sudah pasti ada anggaran untuk disabilitas mental ODGJ baik itu fasilitas maupun yang lainnya.

Padangan peneliti masalah anggaran fasilitas ODGJ itu sudah ada tetapi penulis tidak tahu berapa persen untuk disabilitas mental ODGJ, mereka juga dikarenakan sudah terdata sebagai warga negara bagi yang mempunyai indentitas harus ada dana anggarannya.

Dari dana yang dianggrakan penyelenggara harus memikirkan juga fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas mental ODGJ agar dapat fasilitas yang nyaman,aman dan mudah dijangkau tidak mempersulit dan juga memberikan peralatan yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas mental ODGJ.

¹¹¹ Tribunsumbar.com, <https://www.tribunsumbar.com/bawaslu-sosialisasikan-pengawasan-pemilu-ke-penyandang-disabilitas>. 02 Desember 2018, 14:13 WIB., Diakses pada Kamis,22 Juni 2023, Pukul 10:30 WIB

6. Kendala surat keterangan dari dokter yang bisa menjadi dasar ODGJ bisa memilih

Kendala adanya surat keterangan yang menerangkan orang dengan gangguan kejiwaan dapat mengikuti PEMILU, ODGJ harus didampingi oleh pihak keluarga untuk mengatasi apabila orang dengan gangguan jiwa tersebut kambuh pada saat dilakukannya pemilihan umum di TPS Kecamatan Padang Timur Provinsi Sumatra Barat.¹¹²

Surat menjadi salah satu administrasi bagi kewarnegaraan terutama pada pemilihan karena sebagai salah satu pelengkap identitas maka resminya ODGJ bisa memberikan hak suaranya, pihak Kesehatan dapat mengeluarkan surat ketika diberikan surat ODGJ bisa memilih ketika diberikan wewenang dari pihak penegak hukum.

Salah satu kewenangan dari pihak rumah sakit adalah memberikan atau mengeluarkan surat keterangan sehat tetapi fakta lapangan yang terjadi pihak rumah sakit tidak melihat situasi dan kondisi pasien apakah benar-benar sehat atau tidak, terkadang pihak kesehatan mengeluarkan surat karena ada kepentingan beberapa kelompok biasanya kepentingan politik.

Seharusnya petugas penyelenggara bisa melihat data-data yang dibawakan oleh keluarga atau ODGJ tersebut saat mendatangi tempat pengumutuan suara TPS, walaupun ada surat keterangan dari dokter tetapi tidak mempunyai identitas lain seperti KTP itu tidak

¹¹²Tribunsumbar.com, <https://www.tribunsumbar.com/bawaslu-sosialisasikan-pengawasan-pemilu-ke-penyandang-disabilitas>. 02 Desember 2018, 14:13 WIB., Diakses pada Kamis, 22 Juni 2023, Pukul 10:40 WIB

ada hak pilihnya karena syarat pertama untuk memilih atau ada hak pilih itu harus mempunyai identitas resmi dari negara atau terdata di DUKCAPIL.

Pandangan peneliti jika kita berkehidupan di suatu negara itu harus mempunyai indentitas resmi dan pastikan terdata di DUKCAPIL karena surat keterangan dari dokter belum dipastikan bahwa seorang fasien atau ODGJ itu benar-benar sudah sembuh karena pengetahuan peneliti penyakit ODGJ bisa sewaktu-waktunya bisa kambuh Kembali walapun baru satu hari keluar dari rumah sakit jiwa.

7. Kendala tidak adanya SDM terampil khusus untuk menangani ODGJ di TPS

Kendala yang di hadapi KPU Provinsi Kepulauan Riau kota Dumai kurangnya SDM KPPS yang mengerti dan membidangi orang dalam gangguan kejiwaan pada pemilihan umum tahun 2019, KPU kepulau Riau kota Dumai telah mengusahakan dan memberikan Hak bagi orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ) untuk memilih yang memiliki data kependudukan yeng terdaftar.¹¹³

Komisioner KPU kota Dumai menjelaskan bahwa ODGJ dan Difabel lain pada hari pencoblosan suara pemilu 2019 nanti akan didampingi satu keluarga untuk menyalurkan hal pilih di tempat pengumutan suara. Setiap penyandang difabel nanti akan didampingi keluarga untuk saat pencoblosan, dan Komisi Pemilihan Umum KPU sudah melaksanakan simulasi pengumutan dan perhitungan suara.

¹¹³ Antara Riau, <http://riau.anatarnews.com/berita/108783/89-orang-gangguan-jiwa-di-dumai-boleh-ikut-pemilu-2019>. 15 Februari 2019,16:40 WIB., Diakses pada Rabu, 21 Juni 2023, Pukul 16:15 WIB.

Komisi Pemilihan Umum KPU dan petugas penyelenggara Kota Dumai juga sudah bekerja sama dengan Rumah sakit dikarenakan dari pihak rumah sakit sudah berprofesional dalam menangani masalah atau sudah tau tata cara menghadapi ODGJ agar dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala.

Komisi Pemilihan Umum KPU dan petugas penyelenggara Kota Dumai untuk pengamanan juga sudah mempersiapkan SDM baik itu dari petugas KPPS, LINMAS, POLIRI dan TNI untukantisipasi takutnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan, pihak penyelenggara juga sudah menerapkan pola penjagaan yang dengan melihat tingkat kerawanan mengamuknya ODGJ dan nantinya juga dibantu petugas-petugas lainnya.

Wakapolres kota Dumai Kompol Alex Shandy Siregar mengatakan untuk pengecekan kesiapan penyelenggara melihat riil pelaksanaan pengumuman suara, dan untuk memperhitungkan waktu pencoblosan, diharapkan dari petugas-petugas tersebut harus memahami tugas pokok penyelenggara pengumuman suara agar dapat berjalan dengan tanpa kendala.

Pihak komisi pemilihan umum KPU seharusnya lebih memerhatikan khususnya pemilih karena ODGJ atau difabel kita belum tau berapa banyak ODGJ yang mengikutsertakan dalam pemilu maka pihak KPU lebih mengutamakan memperbanyak staf penyelenggara atau yang membidangi kondisi fasien ODGJ.

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyelenggara pemilihan umum upaya yang dilakukan oleh penulis yaitu ODGJ

yang ikut serta dalam pemilihan umum harus disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwa mampu mengikuti PEMILU. Adanya surat rekomendasi yang dibutuhkan dari pihak yang berkompeten dalam hal ini adalah dokter yang merawat sipenyandang disabilitas mental tersebut sejatinya dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara PEMILU untuk tetap dapat menjalankan proses pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) sehingga penyelenggara PEMILU dapat mengakomodir semua masyarakat sebagai warga Negara tanpa terkecuali.

Halsen ada juga disampaikan oleh Ketua KPU periode 2012-2017 Hasyim Ashari menyatakan bahwa “dalam hal pendataan penyandang disabilitas mental sebagai pemilih, dokter menjadi pihak yang punya otoritas dalam menentukan yang bersangkutan pada hari pemungutan suara sedang dalam keadaan sehat atau tidak. “Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, penyandang disabilitas mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas, yaitu dokter, bahwa yang bersangkutan pada hari-H sedang waras dan karenanya yang bersangkutan cakap melakukan tindakan hokum untuk memilih.¹¹⁴

Berdasarkan pengertian pemilihan asas Rahasia artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*). Tetapi dengan

¹¹⁴Toni Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ham, Vol.10, No.1, Juli 2019, 28, (https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/570/pdf_1), diakses pada 3 Maret 2023, pukul 14:00 WIB.

ketentuan ODGJ didampingi keluarga saat melaksanakan PEMILU tidak menerapkan asas rahasia sebagaimana mestinya.

B. Bagaimana Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015

a. Pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 135/PUU-XIII/2015

Dalam setiap pemilu, pemilih merupakan isu paling sensitif diantara isu-isu lainnya, karena data para pemilih adalah data yang paling penting dalam urusan pemilu karena para pemilih ini akan menjadi sumber rujukan bagi komisi pemilihan umum untuk menentukan aneka kebutuhan mendasar dari penyelenggaraan pemilu, mulai dari anggaran pemilu, hingga alat kelengkapan di tempat pemungutan suara.

Mahkamah Konstitusi RI memiliki peran yang kuat dalam melindungi hak pilih kelompok disabilitas ini dalam kategori ODGJ agar setara dengan pemilih yang lain. Peran ini dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi RI melalui perwujudan putusan uji materil (*judicial review*) terhadap undang undang yang mendiskriminasi hak pilih ODGJ dinyatakan bertentangan dengan teks dalam UUD 1945. Keberanian Mahkamah Konstitusi RI membuat putusan yang sensitif terhadap isu perlindungan hak pilih ODGJ merupakan manifestasi putusan yang bertujuan menegakkan prinsip konstitusionalisme. Sebab konstitusi merupakan norma tertinggi yang

menjadikan dasar hukum tertinggi bagi semua kehidupan bernegara. Karena itu konstitusi merupakan rujukan utama bagi pranata negara.¹¹⁵

Menegakkan konstitusi berarti juga meneguhkan prinsip konstitusionalisme, agar semua komponen bangsa berperilaku dengan panduan konstitusi dan seluruh kebijakan negara berdasarkan pada konstitusi. putusan mahkamah konstitusi RI tahun 2015 ini terkandung makna progresif, yakni (1) ke arah kemajuan; dan (2) berhaluan ke arah perbaikan keadaan. Ini sejalan dengan gagasan Sadjipto Raharjo tentang hukum progresif, yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumberdaya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI No.135/PUU-XIII/2015 hakim Mahkamah Konstitusi berhasil membangun argumentasi yang tidak sepenuhnya melihat pada aspek positivistic norma, tetapi lebih kuat berdasarkan aspek sosiologis. Para hakim Mahkamah Konstitusi tidak sebatas melihat ketentuan-ketentuan dalam pasal yang ada di undang-undang No.8 Tahun 2015, tetapi lebih melihat dan mempertimbangkan kondisi masyarakat dalam melihat orang dengan disabilitas mental sebagai seorang warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu mempertimbangkan posisi putusan pengadilan sebagai perantara untuk meluruskan persepsi yang dianggap keliru dalam masyarakat. Mahkamah berpendapat gangguan

¹¹⁵ Alex Stone Sweet, 2009, *constitutionalism, Legal Pluralism and International Regimes*, in *Indiana Journal of Global Legal Studies*. Vol.16

jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat disamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpanan dan pemrosesan memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selaludisebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka.

Upaya membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/ atau gangguan ingatan, undang undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing masing jenis/ tipe gangguan ingatan dari pemilih. Frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus merujuk pada konteks pasal 1 angka 1 dan angka 3 UU 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, serta pasal 148 UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan. UU Kesehatan jiwa Jo. Pasal 150 UU kesehatan jiwa mengatur bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum harus dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa bahkan melibatkan dokter spesialis bidang lain dan/atau psikolog klinis. Penyelenggara pemilihan umum tentu bukan Lembaga yang tepat untuk melaksanakan tugas demikian karena lembaga penyelenggara pemilihan umum tidak di desain untuk melakukan diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan. Ketiadaan pedoman diagnosis kesehatan jiwa dan/atau ingatan.

Ketiadaan pedoman serta Lembaga yang tepat untuk menjalankan ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a berpotensi

menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional calon pemilih untuk terdaftar sebagai pemilih. Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah Konstitusi telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan pasal 57 ayat 3 huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para pemohon untuk memilih dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum. Apalagi ketika pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan hak nya untuk memilih dala pemilu periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilu berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dan ketentuan itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 mengandung spirit makna menjalankan hukum dengan menggunakan kecerdasan spiritual.

Hakim Mahkamah Konstitusi telah nyata memiliki kecerdasan spiritual dalam melahirkan ini melalui pandangan dalam pertimbangan putusannya. Dimana hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan

bahwa pendaftaran calon pemilih dan hak pilih adalah dua hal yang berbeda secara prinsip. Hak pilih adalah hak warga negara untuk mengikuti pemilihan umum sebagai pemilih. Adapun pendaftaran pemilih adalah sebuah upaya/ kegiatan administrative yang dilakukan untuk memperoleh data mengenai jumlah warga negara yang memiliki hak pilih. Sehingga seharusnya dibedakan, dimana seharusnya hak untuk didaftar sebagai pemilih adalah hak yang melekat pada semua warga negara. Kecerdasan spiritual hakim Mahkamah Konstitusi dapat dibaca dari pernyataan dalam putusannya yang menyatakan bahwa, kata “sedang” dalam pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 menunjukkan kesementaraan, sehingga maksud ketentuan tersebut di atas adalah merujuk pada keterangan DPR, merupakan perlakuan yang terbatas bagi seseorang pada waktu dan kondisi tertentu saja, dan bukan perlakuan untuk masa seterusnya. Menurut DPR, ketentuan tersebut tidak menghalangi hak pilih WNI yang bersangkutan dalam pemilihan umum jika kelak pada saat diselenggarakannya pemungutan suara WNI bersangkutan sudah tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Hal ini diatur dalam pasal 57 ayat (2). Juga tertulis dalam pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi:

“secara umum gangguan jiwa dan/atau ingatan, dari prespektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/ durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Gangguan jiwa dan/ atau ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dan

- b) Gangguan jiwa dan/ atau gangguan ingatan yang bersifat sementara,tidak permanen atau episodik.”

Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi “gila” atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa. Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari terjadinya didalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa/gangguan ingatan.

Pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum di atas dapat dikategorikan sebagai kecerdasan spiritual, yakni berfikir yang tidak dibatasi patokan, juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi keluar dari situasi yang ada dan berusaha mencari kebenaran, makna, atau nilai yang lebih dalam. Dalam konteks ini berfikir spiritual diperlihatkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dengan mempercayai adanya campur tangan tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyandang disabilitas mental dalam kategori ODGJ bersifat sementara dapat disembuhkan. Sehingga mereka perlu didaftar sebagai pemilih dalam DPT. Ketidak mutlakan dalam memandang realitas sosial terutama aspek kesehatan oleh hakim Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan mereka memiliki daya spiritualitas yang tinggi serta keimanan yang kuat sebagai manifestasi seseorang yang beragama dan mendalami nilai-nilai spiritualitas dalam beragama dan menjiwainya lalu tercermin dalam putusan ini.

Selanjutnya hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“tidak perlu diaturnya larangan didaftar sebagai pemilih bagi orang dengan psikosis, menurut Mahkamah, adalah setara dengan tidak perlu diaturnya larangan didaftar bagi orang yang sedang menghadapi kematian (sakaratul maut), sedang mengalami koma, dan lain sebagainya. Ketika orang dengan psikosis diatur secara khusus dalam undang undang *a quo*, khususnya dalam ketentuan mengenai pencatatan pemilih, bahkan diletakkan dalam kategori gangguan jiwa/ingatan yang bukan psikosis.

Bahwa dihadapan hukum terutama dalam kaitannya dengan hak untuk memilih dan hak untuk terdaftar dalam daftar pemilihan, yang mengasumsikan adanya kemampuan membuat pilihan, masing masing kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan sebagaimana diuraikan diatas tidak boleh diberlakukan secara sama. Artinya untuk membatasi hak bagi pemilih yang kebetulan orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, undang undang harus memperhatikan benar-benar karakteristik masing masing jenis/tipe gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan dari pemilih.

Adapun hal lain yang Mahkamah cermati sengan seksama, dimana dalam UU kesehatan maupun UU kesehatan jiwa, tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara mengetahui atau setidaknya kriteria untuk menilai apakah seorang warga negara sedang terganggujiwa dan/atau ingatannya. Andai pun UU No 18 tahun 2014 merumuskan kriteria tertentu, atau bahkan kriteria demikian dapat merujuk pada kriteria kesehatan jiwa menurut ilmu kedokteran,

psikologi, dan/atau psikiatri, penentuan apakah seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Dibutuhkan keahlian tertentu untuk dapat dengan tepat menilai seseorang sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya. Pertimbangan majelis hakim merupakan suatu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan majelis hakim diambil dari pembuktian pada suatu perkara, hakim memberikan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Dalam memberikan pertimbangannya tersebut, hakim bebas untuk melakukannya tanpa adanya paksaan dari pihak lain, karena kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pertimbangan majelis hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 135/PUU-XIII/2015 adalah sebagai berikut: Majelis hakim menimbang bahwa permasalahan utama dalam permohonan ini adalah para pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, karena para pemohon tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat tahap pendaftaran

pemilih. Hal yang dikhawatirkan para pemohon adalah tidak terdaftarnya mereka sebagai pemilih akan berakibat mereka tidak dapat mengikuti pemilu.

Selain itu menurut pemohon, pengecualian orang-orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih adalah hal yang tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud. Gangguan jiwa memiliki dimensi yang luas, yang masing-masing kategori tidak selalu berakibat timbulnya ketidakcakapan pemilih untuk menentukan pilihannya.

Terhadap pertimbangan majelis di atas bahwasannya tidak akan didaftar sebagai calon pemilih manakala sedang mengalami gangguan jiwa/ingatan pada saat pendaftaran pemilih, yang akan berakibat pemohon tidak akan dapat ikut memilih. Kekhawatiran pemohon tidak akan berakibat pemohon tidak akan dapat ikut memilih karena tidak didaftar pada saat pendaftaran pemilih dikarenakan sedang terganggu jiwa/ingatannya tidak tepat, karena bagi pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih maka mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan identitas diri seperti kartu tanda penduduk, paspor, dan lain-lain untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan.

Menurut pemohon, pengecualian orang yang sedang terganggu jiwa/ingatannya dari pendaftaran calon pemilih tidak tepat karena tidak jelasnya kriteria gangguan jiwa/ingatan yang dimaksud pada pasal tersebut. Gangguan jiwa/ingatan memiliki jenis atau kategori yang

luas, sehingga kategori tersebut tidak berakibat timbulnya ketidakcakapan hukum pemilih untuk menentukan pilihannya.

2. Amar Putusan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015

Secara normatif-yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjut berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya mengoreksi, putusannya merupakantingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh diabaikan.¹¹⁶

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 yaitu sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian:
 - 1) Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan perpu no1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang undang (lembaran negara republik indonesia nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5678) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah

¹¹⁶ Mohammad Agus Maulidi “*Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.*” Vol.24.535

menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih pada pemilu.”

2) Pasal 57 ayat 3 huruf a undang undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahanperpu no 1 tahun2014 tentangpemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa”mengalami gangguanjiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesionalitas bidang kesehatan jiwatelah menghilangkan kemampuan seseorang untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.”

- b) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republic Indonesia
- c) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu enam belas**, dan hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **September**, tahun **dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga belas**, bulan

Oktober, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

b. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah

Penyandang disabilitas umumnya dikenal dengan sebutan berkebutuhan khusus, berkelainan atau seseorang yang mengalami gangguan. Gangguan disini bisa berarti gangguan secara fisik, mental, intelegensi ataupun emosi. Penyandang disabilitas atau ODGJ dianggap berbeda dan tidak berdaya dari masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat menganggap mereka perlu dibantu dan dikasihani. Merujuk pada UU no 8 tahun 2015 tentang penyandang disabilitas mental, terdapat empat pengelompokan disabilitas.

Munculnya putusan ini disebabkan karena adanya permohonan yang diajukan oleh para pemohon yang merasa gelisah atau tidak setuju dengan adanya pasal 57 ayat 3 huruf a undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang pengesahan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi undang undang. Wakil

presiden yang dilakukan MPR, disepakati untuk dilakukan oleh rakyat dan Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi di Indonesia yang pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Setelah amandemen keempat undang undang dasar republik Indonesia tahun 1945 pada 2002, pemilihan presiden dari rakyat sehingga pemilihan presiden pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu, dan diadakan untuk pertamakali pada tahun 2004.

Pada pemilu yang dilakukan di tahun 2019, pemilu dilakukan secara serentak untuk pilihan legislatif dan pemilihan presiden Untuk pertama kalinya di Indonesia hal ini mengacu pada undang undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres Dalam pemilihan umum tahun 2019 tersebut ada hal yang fenomenal, dimana adanya hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ Hal ini mengacu kepada putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 mengenai hak pilih bagi orang dengan gangguan kejiwaan.

Dalam putusan tersebut, dijadikan dasar dan legislasi dari adanya hak pilih dalam pemilu bagi orang dengan gangguan kejiwaan ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan pada pasal 57 ayat (3) huruf a UU no 8 tahun 2015 kemudian diajukan kepada mahkamah konstitusi untuk dilakukan uji materil yang diajukan pada 20 oktober 2015. Lalu, pada 27 September 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan nomor 135/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan itu. Dalam amar putusan disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari para

pemohon, terutama yang menyatakan bahwa pasal 57 ayat (3) huruf a UU No 8 tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang Kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/ PUU-XIII/2015. Ketentuan yang diskriminatif dalam ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 terutama terhadap pasal 28 D ayat (1).

Dengan adanya permohonan uji materi yang diajukan pada 20 Oktober 2015. Keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2016 yaitu Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015. Didalam amar putusan dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan, terutama menyatakan bahwa Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Harus diakui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan *judicial activism* yang cukup rasional, tampaknya relah

memarkan sumbangsih bagi konstruksi bangunan sistem ketatanegaraan dan hukum di indonesia. Adanya Mahkamah Konstitusi, membuat semua Undang Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 atau inkonstitusional sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.¹¹⁷

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi disebutkan pada pasal 24 C ayat (1) undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai berikut:

- a. Mahmakah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, memutus pembubaran parpol dan memutuskan perselisihan tentang pemilu.

Judicial review merupakan hak menguji dari kekuasaan yudikatif untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Fungsi *judicial power* dalam melakukan pengujian ini didasarkan pada kewenangan pengawasan sebagai konsekuensi *check and balance* antar organ pelaksana kekuasaan negara. Pengajuan *Judicial Review* uu terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 harus memenuhi ketentuan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) undang undang

¹¹⁷ Bachtiar. *Problematika Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Cetakan kesatu. 2015, Jakarta: Rais Asa Sukses, 176

nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Permohonan sekurang kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud didalam pasal 30; dan
 - c. Hal hal yang diminta untuk dihapus
2. Pengajuan permohonan sebagaimana dyang dimaksud didalam ayat (1) haruss disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut Kehadiran mahkamah konstitusi dengan segala putusannya telah memberikan pencerahan baru yang sangat berharga bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Meskipun begitu harus diakui pula bahwa tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kontroversi dan polemic berkepanjangan di tengah masyarakat terkait problem implementasinya yang justru secara fasktual telah menguras segenap energi untuk menyelesaikannya. Hal tersebut adalah salah satu dari dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Orang gangguan jiwa dalam hukum Islam disebutkan bahwa tidak akan terbebani oleh Hukum kecuali dengan 3 (tiga) perkara yaitu, orang gila, orang yang tidur dan anak-anak sampai dia baligh. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى

يَبْرَأَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ .

Artinya: “*Tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga ia kembali waras, orang yang tidur hingga ia tersadar (bangun) dari tidurnya, dan anak-anak hingga ia bermimpi (baligh). (H.R Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Nasai, dan Al-Tirmidzi:693).*¹¹⁸

Orang dalam gangguan jiwa atau mental tidak diwajibkan melaksanakan ibadah seperti Taharah, Sholat, Puasa haji dan ibadah lainnya. Melakukan suatu mumalah tidak dianggap sah karena ucapannya secara umum tidak dianggap, orang gila melakukan perbuatan pidana tidak dapat dikenai hukuman juga karena akal dan jiwanya yang membatasinya sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kecuali zakat, karena jika dia mempunyai harta, yang dibayarkan oleh walinya, sebagaimana diminta juga untuk membayar denda, ganti rugi, jika ia merusak sesuatu; karena hal ini masuk dalam kategori kewajiban wadh’i (kewajiban yang dikaitkan dengan pihak lain) bukan kewajiban taklif (kewajiban yang berkaitan dengan pelaku).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa pandangan hukum islam ODGJ tidak layak memilih seorang pemimpin jangan kan untuk memilih seorang pemimpin beribadah seperti sholat, puasa tidak dianjurkan dalam hukum islam walaupun dalam hukum negara orang dalam gangguan kejiwaan ada hak pilih asalkan orang tersebut memiliki identitas tetapi di hukum islam tidak efisien untuk memilih pemimpin atau ada hak untuk memilih seorang pemimpin.

Dalam melaksanakan hak pilihnya umat islam bagi pemilih diharuskan untuk memenuhi dari ketentuan kriteria yang telah dibuat pemilih, diantaranya seperti yang termuat dalam Rancangan Undang-

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Dillatuhu*”, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 601.

Undang Dasar Negara Islam (Masyru Dustur) dalam pasal 26 menyatakan bahwa “setiap umat Islam yang Baligh dan berakal, laki-laki maupun perempuan mempunyai hak memilih dan membai’at pemimpin.” Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Hal yang sama Imam al- mawardi menjelaskan tiga kriteria bagi umat islam agar bisa memilih pemimpin, yakni:

1. Memiliki integritas (amanah), keistiqomahan dan sifat wara.
2. Memiliki kapabilitas pengetahuan tentang seseorang seperti apa yang berhak dipilih untuk dijadikan pemimpin.
3. Mempunyai sifat dan kebijaksanaan yang akan dapat menilai dan melihat sosok pemimpin yang akan atau mampu mewujudkan kemaslahatan umat.

Berbeda dengan Ibnu Taimiyyah yang memberikan konsep Al Syaukah yang hampir mirip dengan Ahlu Halli wal al-aqdi, tetapi konsep ini terdiri dari seluruh tatanan masyarakat yang mempunyai otoritas, yang berarti hak untuk melakukan suatu tindakan. Baik masyarakat biasa, nelayan, petani, pengusaha, militer dan sebagainya.

Hal ini sebutkan karena terdapat suatu kesamaan hak dengan kewajiban manusia yang berarti bahwa semua masyarakat tetap memiliki hak untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kehidupan. Dilain sisi Al-Ghazali memberikan pendapat bahwa pemimpin secara langsung ditetapkan oleh tuhan dan mengatakan bahwa pemimpin adalah wali Tuhan di atas muka bumi, maka pemimpin bertanggung jawab kepada tuhan bukan kepada rakyat. tetapi harus diketahui bahwa hubungan antara rakyat dan khalifah saling berkaitan satu sama lain. Seperti rakyat harus patuh dan taat terhadap pemimpin sebab mereka memiliki keterikatan dengan lingkungannya.

Disinilah perlunya masyarakat hidup berbangsa dan bernegara Perbedaan pandangan terkait kriteria pemilih tersebut merupakan masalah yang tidak sama tergantung dari tempat, waktu, dan keadaan.

Problem ini tidak dapat disamaratakan dalam setiap kondisi tetapi yang harus digaris bawahi pandangan tersebut diatas mengisyaratkan adanya pengikutsertaan rakyat Salah satu dari kegiatan politik ialah Penyelenggaraan pemilu beserta hal yang bersangkutan dengan itu Pemilu itu sendiri memiliki arti musyawarah yang diikuti oleh banyak orang, dilaksanakan guna lembaga negara dan pemerintahan, diantaranya yakni lembaga kepresidenan.

Penulis menyimpulkan bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 sesuai dengan pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kriteria ODGJ ikut sertakan dalam pemilihan umu 2019, yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang

Dasar (Masyur Dustur) Negara Islam pasal 26 menyatakan “bagi setia umat muslim yang telah baligh dan mampu berakal dengan optimal, baik perempuan dan laki-laki, mempunyai hak memilih dan membai’at khalifah”

Jelas terlihat bahwa kriteria baligh, berakal dalam Masyru Dustur yakni:

1. Baligh

Dalam Undang-Undang asar (Masyur Dustur) sama dengan Usia 17 tahun dalam ketentuan umur dalam Undang-undang Pemilu Indonesia. karena menurut Islam baligh ialah seseorang yang sudah sampai usia tertentu untuk dibebani hukum dan mampu mengetahui hukum tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa usia 17 tahun keatas dan baligh itu sama-sama sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih.

2. Berakal

Berakal disini maksudnya seseorang yang ikut memilih dalam pemilihan umum adalah orang yang Memiliki kapabilitas pengetahuan tentang seseorang seperti apa yang pantas dipilih untuk dijadikan pemimpin serta mempunyai sifat dan kebijaksanaan yang akan dapat menilai dan melihat sosok pemimpin yang akan atau mampu mewujudkan kemaslahatan umat.

Artinya memasukan disabilitas ODGJ yang bersifat tidak permanent dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 135/PUU-XIII/2015 termaksud di dalam kriteria berakal ini karena disabilitas mental yang bersifat tidak permanent

memiliki kapabilitas pengetahuan tentang seseorang seperti apa yang pantas dipilih untuk dijadikan pemimpin serta mempunyai sifat dan kebijaksanaan yang akan dapat menilai dan melihat sosok pemimpin yang akan atau mampu mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam analisis penulis bawahannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 memperbolehkan disabilitas mental ODGJ untuk memilih walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (BAWASLU) di beberapa provinsi yaitu provinsi Bengkulu, Sumatra barat, dan kepulauan riau karena banyaknya anggaran dan sumberdaya manusia yang harus dikeluarkan oleh pihak penyelenggara dan juga banyaknya kendala sulit untuk mendata, mensosialisasi dan menyampaikan informasi terkait PEMILU.

Dari pandangan hukum islam ODGJ tidak layak memilih seorang pemimpin jangan kan untuk memilih seorang pemimpin beribadah seperti Taharah, sholat dan puasa tidak diwajibkan dalam hukum islam walaupun dalam hukum negara orang dalam gangguan kejiwaan ada hak pilih asalkan orang tersebut memiliki identitas tetapi di hukum islam tidak efisien untuk memilih pemimpin atau ada hak untuk memilih seorang pemimpin.

Jadi, kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan data, fakta dan Analisa yuridis secara mendalam dalam permasalahan ini penulis berkesimpulan bahwa isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

135/PUU-XIII/2015 bertentangan dengan kajian fiqh siyasah Dusturiyah yaitu surah An-Nur ayat 59 tentang “*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. Dan didalam hadist juga menjelaskan bahwa orang dalam gangguan kejiwaan tidak diwajibkan untuk memilih seorang pemimpin yaitu hadist riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah Al-Nasai, dan Al-Tarmizi Nomor 698. “*Tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu orang gila hingga ia kembali waras, orang yang tidur hingga ia tersadar (bangun) dari tidurnya, dan anak-anak hingga ia bermimpi (baligh)*”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Hukum KPU dalam mengikut sertakan ODGJ pada pemilu 2019 ada 7 yaitu:
 - a. KPU mengalami kesulitan mengakses data ODGJ;
 - b. Minimnya sarana dan prasarana ODGJ;
 - c. Belum maksimalnya sosialisai;
 - d. Kesulitan proses verifikasi dan validasi data ODGJ sebagai DPT;
 - e. Belum optimalnya anggaran (alokasi khusus);
 - f. Surat keterangan dari dokter yang bisa menjadi dasar ODGJ bisa memilih;
 - g. Tidak adanya SDM terampil khusus untuk menangani ODGJ di TPS.
2. Hasil yang kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dalam perspektif siyasah dusturiyah. berdasarkan kajian siyasah dusturiyah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 bertentangan dengan kajian fiqh siyasah dusturiyah dengan dasar hukum islam yaitu surah An-Nur ayat 59 dan hadist riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah Al-Nasai, dan Al-Tarmizi Nomor 698 dikatakan bahwa ODGJ termasuk pada tiga orang yang tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, ada beberapa kendala yang dihadapi KPU maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kepada pihak KPU harus memberikan manfasilitasi sarana prasarana dan harus teliti dalam mendata ODGJ Komisi Pemilihan Umum KPU dapat memperhatikan kesehatan mental ODGJ dalam mengikuti pemilihan umum sehingga tidak merusak jalannya pemilu pihak penyelenggra juga harus memperbanyak petugas yang berprofesinal dalam menangani ODGJ, untuk masalah anggaran pihak KPU juga harus memikirkan anggaran (alokasi Khusus) terhadap ODGJ dalam melaksanakan pemilu.
2. Kepada Pemerintahan, dalam hal menetapkan peraturan terhadap pemberian hak pilih kepada orang dengan gangguan kejiwaan(ODGJ) atau yang disebut sebagai penyandang disabilitas mental demi menegakan Hak Asasi Manusia kepada seluruh warga negara Indonesia juga perlu memperhatikan konsep kecakapan hukum yang selama ini berlaku di Indonesia mengenai orang dengan ganggua kejiwaan / kecacatan mental yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatan hukum tidak dapat dibebankan perbuatan hukum walaupun hak pilih merupakan hak politik yang disandang oleh seluruh warga negara Indonesia.
3. Kepada masyarakat untuk menghilangkan stigma bahwa orang dengan gangguan kejiwaan tidak mampu melakukan kegiatan semesti nya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat dapat membantu orang dengan gangguan kejiwaan dalam menjalankan kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifah, Rifa. 2018. "*Karakteristik Orang Dalam Gangguan Jiwa*" *PdH Thesis*, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Alex Stone Sweet. 2009. *constitutionalism, Legal Pluralism and International Regimes*, in
- Anonimous. 2010. *Pedoman Regabilitas Sosial Orang Dengan Kecacatan Mental Eks Psikologi Dalam Panti* (Jakarta: Direktorat Rehabilitas Sosial Orang Dengan Kecacatan).
- Bachtiar. *Problematika Impelementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Cetakan kesatu. (Jakarta: Rais Asa Sukses). 2015.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka. 2013.
- Departemen Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro. 2008)
- Djauharah Bawajir dalam Majalah Umi, *Kenakalan Remaja Karena Salah Ibu* Rozalk,
- Albdul, Ubaediah, Al. 2017. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civi Education) Demokasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat* Madani, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dkk, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,2014)
- 19-20

- Eka N.A.M Sihombing, *Pengantar Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press.2019.
- Ishaq, *Pengantar Ilmu Hukum Undonesia*, (Depok:PT Raja Grafindo Persada.2018)
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Moeljono Notosoedirjo dan Latipun, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, Malang: UMM PERS.2005.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, 177.
- Soedjono Dirdjosiseoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,128
- Suherman, Manan, Ade. 2007.*Pengantar Hukum Islam*, Pradaya Paramita. (Jakarta)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 2005), 74.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*. Jakarta: PT Riekna Cipta,2002).
- Surayin, Analisis Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Sutrisno, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenhallindo, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Dillatuhu*”, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 601.

Windy Novia, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Surabaya: Kashiko.

B. Jurnal

Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama, *Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental)*, Prosiding KS, Vol.2, No.2. 253 (<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13535/6321>),

Aprizon Putra, D. 2019. *Tinjauan terhadap klausa Conditionally Constitutionals dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surya Keadilan.

Bob Steven Sinaga, *Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum*, Vol. III, No. 2, 2016, 6, (<http://media.neliti.com/publications/185118-ID-proses-hukum-bagi-pelaku-yang-mengalami>).

Dwanggi Pratiwi, Zaki Ulya, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan*, *Jurnal Humaniora*, Vol.4 No.01 Tahun (2020), 86

Gilang Purnama, Desi Indra yani dan Titi Sutini, *Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien gangguan Jiwa Di RW 09 Desa Cileles Sumedang*, *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, Vol.2, No.1, 2016, 33, (<https://ejournal>

- al.upi.edu/index.php/JPKI/article/download/2850/1968*), diakses pada 24 Januari 2023) *Indiana Journal of Global Legal Studies*.Vol.16
- Mohammad Agus Maulidi “*Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.*” Vol.24.535
- Nurbeti, Helmi Chandra SY. *Pemenuhan hak pilih bagi disabilitas dalam pemilu oleh KPU di Sumatra barat.* (Jurnal: fakultas hukum universitas bung hatta, 2021).
- Nurkholis, *Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam*, Jurnal Yuridis Vol. 8, No 1, 2017.
- Pratiwi, D., & Ulya, Z. (2020) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, 4(1), 84-97.
- Rahmato, Tony Yuri.”Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Penelitian HAM* vol 10.1(2019)
- Sholikhah, Amirotnun, *Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal KOMUNIKA, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember (2016).37
- Suhaimi, *Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Kesehatan Mental Islam*, Jurnal Risalah, Vol.26, No.4, 2015, 198, <https://media.neliti.com/media/publications/127638-ID-gangguan-jiwa-dalam-perspektif-kesehatan.pdf>,

Toni Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ham, Vol.10, No.1, Juli 2019, 28, (https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/570/pdf_1.)

Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol.10, No.1, 2019, 28, (https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/570/pdf_1.)

C. Website

Antaraneews.com <https://riau.antaranews.com/berita/108783/89-orang-gangguan-jiwa-di-dumai-boleh-ikut-pemilu-2019>

Bawaslu Kota Bengkulu, <https://bengkulukota.bawaslu.go.id/ketua-ppuad-kota-bengkulu-sampaikan-kendala-penyandang-disabilitas-dalam-penyelenggaraan-pemilu/>. 24 Februari 2019, 16:40 WIB.,

Geografi Provinsi Bengkulu. <https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-bengkulu.html?m=1>.

H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung, Kencana Prenada Media Group, 2003), 48

Jdih.kpu.go.id/bengkulu, “*DetikNews*”. 05 Februari 2023, Pukul 20.15 WIB, <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/countkepkpud-6a4e5456524531424a544e454a544e45>.

Jdih.kpu.go.id/bengkulu, "kpu.go.id". https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/countkep_kpud6a4e5456524531424a544e454a544e45.

Jdih.kpu.go.id/bengkulu, "kpu.go.id". https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/countkep_kpud64e5456524531424a544e454a544e45.

Nadira Lubis, Hetty Krisnani, dan Muhammad Fedryansyah, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Kejiwaan dan Keterbelakangan Mental*, *Prosidi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol 2, No 3, 2015,38, <https://www.google.co.id/url?>,

Pola PKP Provinsi Sumatera Barat. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/pola-perkembangan-permukiman-provinsi-sumatera-barat/>.

Profil PKP Provinsi Riau. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perkembangan-kawasan-permukiman-provinsi-riau>.

Suduthukum.com, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjaunyuridis.html>

Tribunsumbar.com, <https://www.tribunsumbar.com/bawaslusosialisasikanpengawasan-pemilu-ke-penyandang-disabilitas>. 02 Desember 2018,

Wikipedia. *Biografi provinsi Sumatera Barat*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/sumatra_baratu.

D. Skripsi

ELEMMIA, Lorenza Pradana. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu 2019 Dalam*

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Mental. tahun 2021

E. Peraturan Undang-undang dan Putusan MK

UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 2 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang
Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015.,7

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017
Pasal 1 Angka 1 tentang *Penanggulangan Pemasungan Pada Orang
Dengan gangguan Jiwa (ODGJ)*

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan D. A. Gani No. 01 Kota Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Tri Gusti Tanto / 19671024
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Tinjauan Yuridis Putusan MK No. 35/PUU-XIII/2015 atas Har Pulu dengan Syarat Kelembagaan CODSA Ditinjau dari Syarat Dasar

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Hiprovic Santosa
 Penguji I : David Aprison Putra S.H
 Penguji II : Habiburrahman S.H.1 M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Jangan melupakan tutum penelitian, misalkan (Case study).
2. Tambahkan data faktual dan tambahkan mengenai data sekunder.
3. Tambahkan sumber hukum dan ajaran dan Hiasit.
4. Bahas Kaitan MK dahulu kemudian status dasar putusan (Juga syarat kelembagaan (CODSA) yang bisa diterima dan tidak (ditolak)
5. Perbedaan ODS dan ODMK dan kriteria.
6. Daftar pustaka kurutkan secara abjad.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Tri Gusti Tanto dinyatakan layak/tidak layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 01 bulan 01 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Hiprovic Santosa
 Hiprovic Santosa

Penguji II

HABIBURRAHMAN, M.H
 NIP. 198503292019031005

Penguji I

David Aprison Putra S.H
 NIP. 199904052019031013



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : 499 /In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 199904052019031013
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. NIP. 198503222019031005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Tri Gusti Yanto
 NIM : 19671024
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Atas Hak Pilih Orang Dalam Gangguan Kejiwaan (ODGJ) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 12 Januari 2023

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197402021998031007

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
 NIM
 FAKULTAS/PRODI
 PEMBIMBING I
 PEMBIMBING II
 JUDUL SKRIPSI

ATI GUSNI YARTO
 19611024
 SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM /
 HUKUM TATA NEGARA
 DASAR APLIKASI S.H.I., M.H
 HARBURAHMAN, S.H.I., M.H
 THAJAN YABIS BUISAN MAHEMAM
 KONSULTASIS NOLAK 135 / PII - XIV / 205
 ATAS HAK PIIL ORANG DALAM
 GABUNGAN KEIMIGRAN (D67) DITUNJUK DARI
 SISASAH DUSTURIAH

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
 NIM
 FAKULTAS/PRODI
 PEMBIMBING I
 PEMBIMBING II
 JUDUL SKRIPSI

ATI GUSNI YARTO
 19611024
 SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM /
 HUKUM TATA NEGARA
 DASAR APLIKASI S.H.I., M.H
 HARBURAHMAN, S.H.I., M.H
 THAJAN YABIS BUISAN MAHEMAM
 KONSULTASIS NOLAK 135 / PII - XIV / 205
 ATAS HAK PIIL ORANG DALAM
 GABUNGAN KEIMIGRAN (D67) DITUNJUK DARI
 SISASAH DUSTURIAH

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I,

[Signature]
 DAUD APRIZAN PURA
 NIP. 198008292019031005

Pembimbing II,

[Signature]
 HARBURAHMAN, S.H.I., M.H
 NIP. 198508292019031005



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	30/04/2023	Bimbingan BAB I dan II		
2	08/05/2023	Revisi BAB I dan II		
3	19/05/2023	ACC BAB I dan II Bimbingan BAB III		
4	27/05/2023	Revisi BAB III		
5	10/06/2023	ACC BAB III Bimbingan BAB IV		
6	21/06/2023	Revisi BAB IV Bimbingan BAB V		
7	23/06/2023	ACC BAB IV Bimbingan BAB V & ABSTRAK		
8	26/06/2023	ACC BAB V & ABSTRAK		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	12/01/2023	Bimbingan bab I		
2	13/02/2023	Bimbingan BAB II		
3	15/02/2023	Revisi BAB II		
4	16/03/2023	ACC Bab II Bimbingan BAB III		
5	18/03/2023	ACC BAB III Bimbingan BAB IV		
6	20/03/2023	Revisi BAB IV		
7	15/04/2023	ACC BAB IV Bimbingan BAB V		
8	20/04/2023	ACC BAB V		

Chek 1

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	13%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	jurnal.abulyatama.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%

- | | | |
|----|--|------|
| 10 | digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 11 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | <1 % |
| 12 | justyusti.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 13 | Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper | <1 % |
| 14 | news.detik.com
Internet Source | <1 % |
| 15 | www.jogloabang.com
Internet Source | <1 % |
| 16 | www.mkri.id
Internet Source | <1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Islam Riau
Student Paper | <1 % |
| 18 | Tony Yuri Rahmanto. "Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2019
Publication | <1 % |
| 19 | Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup
Student Paper | <1 % |
| | Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya | |

20	Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
22	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
23	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
24	repo.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
26	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.antaranews.com Internet Source	<1 %
28	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
29	kirimobilbalijakarta.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %

31	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
32	123dok.com Internet Source	<1 %
33	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
34	elmahkamah.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	<1 %
37	ejournal.kemsos.go.id Internet Source	<1 %
38	www.validnews.id Internet Source	<1 %
39	mengkajibukuhukumtatanegara.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
41	docobook.com Internet Source	<1 %
42	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %

BIODATA PENULIS



Tri Gusti Yanto adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua ayah bernama Saidil Dan ibu bernama Trisni Burleza sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis di lahirkan di Desa Tapus Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu pada tanggal 22 Agustus 2000. Penulis menempuh pendidikan dari SD Negeri 03 Topos lulus pada tahun 2012, melanjutkan ke SMP Negeri 01 Topos lulus pada tahun 2015 dan SMA Negeri 01 TOPOS lulus pada tahun 2018 dan Institut Agama Islam Negeri Curup, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis juga aktif di dunia organisasi, dalam dunia organisasi penulis terlibat secara aktif di organisasi, HMPS HTN, Paralegal, DEMA IAIN Curup 2023. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah dan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 atas hak pilih orang dalam gangguan kejiwaan (ODGJ) ditinjau dari siyasah dusturiyah**”